



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **(LKJIP) SEKRETARIAT** KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS **TAHUN 2025**



## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025 sudah disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan guna melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis di masa mendatang.

Ciamis, 25 Januari 2026  
Sekretaris  
  
AGUS KURNIANTO



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Laporan Kinerja ini berisi uraian singkat organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, Gambaran umum Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja, Analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025. Atas hasil pencapaian kinerja di Tahun 2025 dan realisasi anggaran sebesar **98,93%**, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tetap berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan dan prestasi kinerja melalui inovasi-inovasi baru yang lebih berkualitas baik dari aspek organisasi maupun aspek lainnya agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.



## DAFTAR ISI

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                        | <b>1</b>   |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                    | <b>2</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                            | <b>3</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                          | <b>4</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                     | <b>6</b>   |
| A. <b>LATAR BELAKANG .....</b>                     | <b>6</b>   |
| B. <b>DASAR HUKUM .....</b>                        | <b>8</b>   |
| C. <b>SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA .....</b>        | <b>10</b>  |
| D. <b>KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG .....</b>      | <b>11</b>  |
| E. <b>STRUKTUR ORGANISASI .....</b>                | <b>12</b>  |
| F. <b>SUMBER DAYA MANUSIA .....</b>                | <b>17</b>  |
| G. <b>ASPEK STRATEGIS .....</b>                    | <b>19</b>  |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>            | <b>23</b>  |
| A. <b>RENCANA STRATEGIS .....</b>                  | <b>23</b>  |
| B. <b>PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020-2024 .....</b> | <b>26</b>  |
| C. <b>PERJANJIAN KINERJA .....</b>                 | <b>28</b>  |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>         | <b>30</b>  |
| A. <b>CAPAIAN KINERJA .....</b>                    | <b>30</b>  |
| B. <b>ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....</b>           | <b>36</b>  |
| C. <b>REALISASI ANGGARAN .....</b>                 | <b>101</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                        | <b>105</b> |
| A. <b>KESIMPULAN .....</b>                         | <b>105</b> |
| B. <b>REKOMENDASI .....</b>                        | <b>107</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                              | <b>108</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan .....                                                                                                   | 17 |
| Tabel 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan sub bagian.....                                                                                                 | 17 |
| Tabel 1.3 Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.....                                                                                                 | 18 |
| Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis .....                                                                       | 28 |
| Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....                                                                             | 31 |
| Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....                                                                                  | 33 |
| Tabel 3.3 Daftar Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat /Pelatihan Pada Aplikasi Simpel<br>.....                                                        | 37 |
| Tabel 3.4 Pengukuran Indikator Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan<br>dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM.....      | 41 |
| Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang<br>berfungsi dengan baik .....                                            | 43 |
| Tabel 3.6 Pengukuran Indikator Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk<br>memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik..... | 45 |
| Tabel 3.7 Rencana Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Sakip KPU Kabupaten Ciamis<br>Tahun 2024 .....                                                | 47 |
| Tabel 3.8 Indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ciamis<br>yang di reviu oleh inspektorat .....                           | 49 |
| Tabel 3.9 Indikator Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU<br>Kabupaten Ciamis .....                                                | 56 |
| Tabel 3.10 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I .....                                                                     | 61 |
| Tabel 3.11 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II .....                                                                    | 62 |
| Tabel 3.12 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III .....                                                                   | 64 |
| Tabel 3.13 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV.....                                                                     | 65 |
| Tabel 3.14 Indikator persentase KPU Kabupaten Ciamis yang memutakhirkan data<br>pemilih tepat waktu .....                                            | 67 |
| Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja Indikator Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap<br>rencana kerja yang telah ditetapkan .....                           | 69 |
| Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi<br>yang Akuntabel dan Tepat Waktu .....                           | 71 |
| Tabel 3.17 Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Penegakan Disiplin Pegawai .....                                                                  | 74 |



|                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tabel 3.18 Pengukuran Kinerja Persentase Pegawai yang Tercatat Secara Akurat<br/>Dalam DataBase Kepegawaian Berbasis Teknologi.....</b>                                                                                            | <b>76</b>  |
| <b>Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan<br/>Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid.....</b>                                                                                      | <b>78</b>  |
| <b>Tabel 3.20 Pengukuran Kinerja Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi<br/>arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Ciamis .....</b>                                                                                             | <b>81</b>  |
| <b>Tabel 3.21 Pengukuran Kinerja Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno<br/>rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Ciamis<br/>.....</b>                                                    | <b>85</b>  |
| <b>Tabel 3.22 Pengukuran Kinerja Persentase ketaatan KPU Kabupaten Ciamis dalam<br/>pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat<br/>waktu .....</b>                                                         | <b>87</b>  |
| <b>Tabel 3.23 Pengukuran Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten<br/>Ciamis .....</b>                                                                                                                               | <b>88</b>  |
| <b>Tabel 3.24 Pengukuran Kinerja Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan<br/>sesuai dengan jadwal.....</b>                                                                                                                       | <b>92</b>  |
| <b>Tabel 3.25 Koleksi dokumen hukum tahun 2025 KPU Kabupaten Ciamis adalah .....</b>                                                                                                                                                  | <b>95</b>  |
| <b>Tabel 3.26 Pengukuran Kinerja Persentase produk hukum yang dikelola,<br/>dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan .....</b>                                                                                | <b>96</b>  |
| <b>Tabel 3.27 Pengukuran Kinerja Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non<br/>tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU<br/>Persentase informasi dan Kabupaten Ciamis serta media massa .....</b> | <b>99</b>  |
| <b>Tabel 3.28 Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2025 .....</b>                                                                                                                                                            | <b>101</b> |
| <b>Tabel 3.29 Rincian Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2025 .....</b>                                                                                                                                                    | <b>101</b> |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis sebagai bagian hierarkis dari Setjen KPU RI dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2025 juga sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis selama 1 (satu) Tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.



## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



## **C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penulisan laporan.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar serta strategi yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.



#### **D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Sedangkan berdasarkan pasal 80 ayat (1) dinyatakan bahwa:

- a. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- b. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Berikut ini paparan mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

##### **1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Berdasarkan pasal 88 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;



- f. Memabantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
  - g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- Berdasarkan pasal 88 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- Berdasarkan pasal 88 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
  - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
4. Tanggungjawab sekretariat KPU Kabupaten/Kota:
- Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan penjabaran tugas pokok dan fungsinya telah diatur dan dijabarkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang



Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan penjabaran tugas pokok dan fungsinya telah diatur dan dijabarkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota. Berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud bersifat hierarkis.

Berdasarkan ketentuan pasal 231 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;  
dan
5. Kelompok JF.

Berdasarkan pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;



- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dijelaskan berdasarkan pasal 229 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;



- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dijelaskan menurut pasal 232 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.



- c. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf d mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Menurut pasal 236 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.





## **F. SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada tahun 2025 dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Ciamis didukung oleh 35 Pegawai terdiri dari Komisioner 5 orang, PNS/ASN KPU 30 orang. Klasifikasi PNS/ASN KPU Kabupaten Ciamis berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, dapat digolongkan ke dalam 7 (tujuh) strata pendidikan, antara lain SD sebanyak 0 orang, SLTP sebanyak 0 orang, SLTA sebanyak 8 orang, D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 26 orang, dan S2 sebanyak 0 orang. Secara kuantitatif kekuatan SDM Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sampai akhir Desember 2025 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan Jabatan dan Unit Kerja Sekretariat, dan Pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah pegawai berdasarkan jabatan**

| No | Jabatan                  | Jumlah (pegawai) |
|----|--------------------------|------------------|
| 1  | Eselon III               | 1                |
| 2  | Eselon IV                | 4                |
| 3  | Pelaksana                | 4                |
| 4  | CPNS                     | 8                |
| 5  | PPPK/Fungsional Tertentu | 13               |

**Tabel 1.2**  
**Jumlah pegawai berdasarkan sub bagian**

| No | Sub Bagian                              | Jumlah (pegawai) |
|----|-----------------------------------------|------------------|
| 1  | Keuangan Umum dan Logistik              | 14               |
| 2  | Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | 5                |
| 3  | Perencanaan Data dan Informasi          | 5                |
| 4  | Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | 5                |



**Tabel 1.3**

**Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan**

| No | Pendidikan | Jumlah (pegawai) |
|----|------------|------------------|
| 1  | SD         | 0                |
| 2  | SLTP       | 0                |
| 3  | SLTA       | 8                |
| 4  | D III      | 2                |
| 5  | S. 1       | 26               |
| 6  | S. 2       | 0                |



## **G. ASPEK STRATEGIS**

Aspek strategis Adalah aktor-faktor kunci yang bersifat mendasar, berjangka menengah–panjang, dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan, sasaran strategis, serta kinerja penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan oleh KPU Kabupaten Ciamis.

Aspek strategis tidak hanya menggambarkan apa yang telah dicapai, tetapi menggambarkan kondisi, tantangan, kebijakan, dan kapasitas organisasi yang memengaruhi keberhasilan atau keterbatasan kinerja selama periode pelaporan, KPU Kabupaten Ciamis telah menyiapkan beberapa strategi diantaranya sebagai berikut:

### **1. Penguatan kelembagaan dan tata Kelola organisasi**

KPU Kabupaten Ciamis merupakan bagian integral dari satu kesatuan manajemen Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam konteks ini, kinerja KPU Kabupaten Ciamis tidak berdiri sendiri, melainkan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan strategis KPU secara nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020–2024.

Penguatan kelembagaan dilakukan melalui penerapan tata kerja organisasi yang jelas, pembagian tugas berbasis divisi, serta penguatan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Ciamis berjalan secara profesional, terkoordinasi, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2. Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi aspek strategis yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja KPU Kabupaten Ciamis. Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.



Dalam periode pelaporan, KPU Kabupaten Ciamis telah melaksanakan berbagai upaya penguatan akuntabilitas kinerja, antara lain melalui:

- Penyelarasan perencanaan kinerja dengan sasaran strategis KPU;
- Peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja;
- Penguatan pengendalian internal serta tindak lanjut hasil evaluasi.

Upaya tersebut merupakan bagian dari kontribusi KPU Kabupaten Ciamis dalam mendukung peningkatan nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis dan tepat waktu

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efektif, dan efisien merupakan *core business* KPU Kabupaten Ciamis. Aspek strategis ini mencerminkan peran utama KPU dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara melalui proses pemilu yang berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, serta memastikan koordinasi yang baik dengan KPU Provinsi, pemangku kepentingan, dan badan adhoc di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Ketepatan waktu pelaksanaan tahapan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kinerja teknis penyelenggaraan Pemilu.

4. Pengelolaan data pemilih dan system informasi kepemiluan

Pengelolaan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan merupakan aspek strategis yang menentukan kualitas Pemilu. KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan sistem informasi kepemiluan seperti SIDALIH dan sistem pendukung lainnya diarahkan untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, serta efisiensi tahapan. Namun demikian, tantangan berupa ketidaksinkronan data kependudukan, keterbatasan kapasitas SDM, serta kendala teknis sistem



masih menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan kinerja ke depan.

**5. Peningkatan partisipasi dan Pendidikan pemilih**

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. KPU Kabupaten Ciamis secara strategis melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Fokus kegiatan diarahkan pada kelompok strategis, antara lain pemilih pemula, pemilih perempuan, dan penyandang disabilitas. Pendidikan pemilih dilakukan melalui berbagai metode dan media yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. Aspek ini menjadi penting dalam mendukung terwujudnya Pemilu yang inklusif dan partisipatif.

**6. Manajemen sumber daya manusia dan badan ad hoc**

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, baik aparatur sekretariat maupun badan adhoc. KPU Kabupaten Ciamis menghadapi tantangan dalam rekrutmen, pembinaan, dan pengelolaan badan adhoc yang jumlahnya besar dan tersebar hingga tingkat TPS.

Secara strategis, penguatan kapasitas SDM dilakukan melalui bimbingan teknis, supervisi, serta pengendalian kinerja badan adhoc. Manajemen SDM yang efektif menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelaksanaan tahapan Pemilu di tengah keterbatasan waktu dan sumber daya.

**7. Penanganan hukum dan pengawasan penyelenggaraan**

Aspek hukum dan pengawasan merupakan elemen strategis dalam menjaga integritas dan kepastian hukum penyelenggaraan Pemilu. KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan fungsi pengawasan internal dan penanganan permasalahan hukum sesuai kewenangan yang dimiliki.



Koordinasi dalam penanganan sengketa dan pelanggaran administratif menjadi bagian penting dalam meminimalkan risiko hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu dan Pemilihan.

8. Transparansi dan keterbukaan informasi publik

Transparansi dan keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen KPU Kabupaten Ciamis dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penyediaan informasi kepegiluan yang akurat dan mudah diakses dilakukan melalui berbagai saluran informasi resmi.

Aspek ini mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat, memperkuat legitimasi kelembagaan, serta sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang baik.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, sebagai acuan dan arah kebijakan KPU Kabupaten Ciamis dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mencapai dan terwujudnya sasaran strategis tersebut, KPU Kabupaten Ciamis telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran Rencana Strategi. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ciamis.

##### **1. Visi**

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan pemilu yaitu:

**“MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK YANG MANDIRI, PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS “**

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Ciamis untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Ciamis sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kabupaten Ciamis juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di Kabupaten Ciamis, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi KPU Kabupaten Ciamis dengan visi Komisi Pemilihan



Umum dan visi Nasional serta agenda prioritas nasional, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Kabupaten Ciamis memperkuat *brand image* lembaga menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Ciamis, dan lebih luasnya di Indonesia.

## 2. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, maka KPU merumuskan Misi KPU Periode 2020- 2024. Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024, berikut uraian Misi Komisi Pemilihan Umum:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.



### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Ciamis adalah:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien Dan Efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya sitem Informasi partai politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “ Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “ Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat pasrtisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Selain tujuan dan sasaran strategis. KPU Kabupaten Ciamis telah menetapkan indokator kinerja utama sebagai berikut:



1. Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Ciamis;
2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Ciamis;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Ciamis;
4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan;
5. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten Ciamis yang efektif dan efisien;
6. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
7. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia;
8. Tersedianya data dan informasi kepegawaian;
9. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
10. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip;
11. Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol;
12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis;
13. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal;
14. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum;
15. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat;

## **B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020-2024**

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), HakHak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan



pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) revidi surat kabar lokal, (2) revidi dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.



### **C. PERJANJIAN KINERJA**

Dalam rangka melaksanakan Renstra Tahun 2020-2024, KPU Kabupaten Ciamis telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025 yang dijabarkan sebagaimana Tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis**

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                             | Target |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Ciamis                                                   | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM      | 100%   |
| 2  | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Ciamis | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 100%   |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Ciamis                              | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ciamis yang di reviu oleh inspektorat                 | BB     |
|    |                                                                                                   | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Ciamis                                      | 80     |
| 4  | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan                                                     | Persentase KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu                            | 100%   |
| 5  | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten Ciamis yang efektif dan efisien                  | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                     | 0      |
| 6  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien           | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                     | 100%   |
| 7  | Meningkatnya tertib administrasi dan                                                              | Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai                                                                        | 100%   |



|    |                                                                                 |                                                                                                                                                            |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | pengelolaan sumber daya manusia                                                 |                                                                                                                                                            |      |
| 8  | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                      | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi                                                    | 100% |
| 9  | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                      | Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid                                                     | 100% |
| 10 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip | Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Ciamis                                                                 | 100% |
| 11 | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol                          | Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Ciamis                            | 100% |
| 12 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis           | Persentase ketaatan KPU Kabupaten Ciamis dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu                                 | 100% |
|    |                                                                                 | Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Ciamis                                                                                                   | BB   |
| 13 | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                              | Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal                                                                                          | 100% |
| 14 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum                         | Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan                                                    | 100% |
| 15 | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat        | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Ciamis serta media massa. | 100% |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2025 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 – 2024, dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan



dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis secara menyeluruh.

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*Budgeting Process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability Report*).

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 dengan 15 (lima belas) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja seperti bagan di bawah ini.

**Tabel 3.1**

**Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                             | Target |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Ciamis                                                   | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM      | 100%   |
| 2  | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Ciamis | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 100%   |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Ciamis                              | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ciamis yang di reviu oleh inspektorat                 | BB     |
|    |                                                                                                   | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Ciamis                                      | 80     |
| 4  | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan                                                     | Persentase KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan                                                                  | 100%   |



|    |                                                                                         |                                                                                                                                 |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                         | Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu                                                                                          |      |
| 5  | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten Ciamis yang efektif dan efisien        | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                                       | 0    |
| 6  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                                       | 100% |
| 7  | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia                    | Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai                                                                                          | 100% |
| 8  | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                              | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi                         | 100% |
| 9  | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                              | Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid                          | 100% |
| 10 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip         | Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Ciamis                                      | 100% |
| 11 | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol                                  | Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Ciamis | 100% |
| 12 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis                   | Persentase ketaatan KPU Kabupaten Ciamis dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu      | 100% |
|    |                                                                                         | Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Ciamis                                                                        | B    |
| 13 | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                                      | Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal                                                               | 100% |



|    |                                                                          |                                                                                                                                                            |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum                  | Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan                                                    | 100% |
| 15 | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Ciamis serta media massa. | 100% |

Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025. Analisa dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                             | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1  | Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Ciamis                                                   | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM      | 100%   | 83%       | 83%     |
| 2  | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Ciamis | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 100%   | 100%      | 100%    |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Ciamis                              | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ciamis yang di reviu oleh inspektorat                 | BB     | Proses    | proses  |
|    |                                                                                                   | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                           | 80     | 89,57     | 112%    |



|    |                                                                                         |                                                                                                                                 |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|    |                                                                                         | KPU Kabupaten Ciamis                                                                                                            |      |      |      |
| 4  | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan                                           | Persentase KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu                                              | 100% |      |      |
| 5  | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten Ciamis yang efektif dan efisien        | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                                       | 0    | 0    | 100% |
| 6  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                                       | 100% | 100% | 100% |
| 7  | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia                    | Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai                                                                                          | 100% | 100% | 100% |
| 8  | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                              | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi                         | 100% | 100% | 100% |
| 9  | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                              | Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid                          | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip         | Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Ciamis                                      | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol                                  | Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Ciamis | 100% | 100% | 100% |



|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                        |      |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 12 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis    | Persentase ketaatan KPU Kabupaten Ciamis dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu                                                             | 100% | 100%   | 100%   |
|    |                                                                          | Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Ciamis                                                                                                                               | BB   | proses | proses |
| 13 | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                       | Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal                                                                                                                      | 100% | 100%   | 100%   |
| 14 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum                  | Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan                                                                                | 100% | 100%   | 100%   |
| 15 | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU<br>Persentase informasi dan Kabupaten Ciamis serta media massa. | 100% | 100%   | 100%   |



## **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2025 terhadap 22 (dua puluh dua) sasaran kegiatan diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang, diuraikan sebagai berikut:

### **Sasaran Kegiatan 1**

### **Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Ciamis**

Sasaran kegiatan Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Ciamis diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

#### **a. Indikator Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM**

Kegiatan ini difokuskan pada pemberian pendidikan dan pelatihan (diklat), baik teknis maupun manajerial, yang terencana dan sesuai kebutuhan kompetensi pegawai sekretariat KPU Kabupaten Ciamis, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme aparatur.

Sesuai pasal 4 peraturan LAN Nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil, bahwa PNS berhak mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh) jam Pelajaran dalam satu tahun, dan pasal 5 peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bahwa PPPK berhak mengikuti pengembangan kompetensi paling lama 24 (dua puluh empat) jam Pelajaran dalam satu tahun masa perjanjian kerja. Hal tersebut diperkuat dengan surat dinas sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 2098/TIK.01-SD/14/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal pelatihan dengan sistem *e-learning* melalui aplikasi simpel KPU. Menindaklanjuti hal tersebut, seluruh pegawai KPU Kabupaten Ciamis diwajibkan untuk



melaksanakan kegiatan pelatihan melalui sistem *e-learning*. Dibawah kendali sub bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Pegawai di KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan kewajiban tersebut dan dapat digambarkan dalam table di bawah ini.

**Tabel 3.3**

**Daftar Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat /Pelatihan Pada Aplikasi Simpel**

| NO. | NAMA                      | JABATAN                                          | NAMA PELATIHAN                                                     | JAM PELATIHAN (JP) |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | agus kurnianto            | sekretaris                                       | E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas untuk Umum | 20 (JP)            |
| 2   | aris setiawan             | kepala sub bagian keuangan, umum dan logistik    | E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas untuk Umum | 20 (JP)            |
| 3   | mahbub ali muhyar         | kepala sub bagian teknis dan hukum               | E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas untuk Umum | 20 (JP)            |
| 4   | dede ali muchlis          | kepala sub bagian perencanaan data dan informasi | E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas untuk Umum | 20 (JP)            |
| 5   | fendi pujayatno           | kepala sub bagian parhubmas dan sdm              | E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas untuk Umum | 20 (JP)            |
| 6   | rizqiawan wisnu praditomo | penelaah teknis kebijakan                        | E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas untuk Umum | 20 (JP)            |



|    |                              |                                              |                                                                    |         |
|----|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 7  | adang suhendar               | penelaah teknis kebijakan                    | E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas untuk Umum | 20 (JP) |
| 8  | deni setianto                | penelaah teknis kebijakan                    | E-Learning Disiplin Pegawai Negeri Sipil                           | 4 (JP)  |
| 9  | agus suhendar                | penelaah teknis kebijakan                    | E-Learning Disiplin Pegawai Negeri Sipil                           | 4 (JP)  |
| 10 | nur athifah apriliyani       | penata kelola pemilu ahli pertama            | E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas untuk Umum | 20 (JP) |
| 11 | tiara iriyanti               | penata kelola pemilu ahli pertama            | E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas untuk Umum | 20 (JP) |
| 12 | aisyah ramadanti mulia putri | penyusun materi hukum dan perundang-undangan | E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas untuk Umum | 20 (JP) |
| 13 | devid frianda setiawan       | penata kelola sistem dan teknologi informasi | E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas untuk Umum | 20 (JP) |
| 14 | elvin nugraha                | penata kelola sistem dan teknologi informasi | E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas untuk Umum | 20 (JP) |
| 15 | fajar aditya abdullah        | penata kelola sistem dan teknologi informasi | E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas untuk Umum | 20 (JP) |



|    |                              |                                                        |                                                                                |         |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 16 | moch. alfin fauzan<br>ismail | penyusun materi<br>hukum dan<br>perundang-<br>undangan | E-Learning<br>Pengetahuan<br>Antikorupsi Dasar<br>dan Integritas untuk<br>Umum | 20 (JP) |
| 17 | satrio birowo<br>triantoro   | penata kelola sistem<br>dan teknologi<br>informasi     | E-Learning<br>Pengetahuan<br>Antikorupsi Dasar<br>dan Integritas untuk<br>Umum | 20 (JP) |
| 18 | asep suparyono               | penata kelola pemilu<br>ahli pertama                   | Pelatihan Barang<br>dan Jasa                                                   | 48 (JP) |
| 19 | andriansyah<br>nugraha       | penata komputer<br>ahli pertama                        | Pelatihan Barang<br>dan Jasa                                                   | 48 (JP) |
| 20 | franky longdong              | penata kelola pemilu<br>ahli pertama                   | Pelatihan Barang<br>dan Jasa                                                   | 48 (JP) |
| 21 | teguh budiman                | penata kelola pemilu<br>ahli pertama                   | Pelatihan Barang<br>dan Jasa                                                   | 48 (JP) |
| 22 | asri mustikasari             | penata kelola pemilu<br>ahli pertama                   | Orientasi Pegawai<br>Pemerintah dengan<br>Perjanjian Kerja<br>Tahun 2025       | 45 (JP) |
| 23 | eman suherman                | penata kelola pemilu<br>ahli pertama                   | Orientasi Pegawai<br>Pemerintah dengan<br>Perjanjian Kerja<br>Tahun 2025       | 45 (JP) |
| 24 | tria pujiawati               | arsiparis                                              | Orientasi Pegawai<br>Pemerintah dengan<br>Perjanjian Kerja<br>Tahun 2025       | 45 (JP) |
| 25 | nana surya<br>sumarna        | operator layanan<br>operasional                        | Orientasi Pegawai<br>Pemerintah dengan<br>Perjanjian Kerja<br>Tahun 2025       | 45 (JP) |
| 26 | asep kusdiana                | operator layanan<br>operasional                        | Orientasi Pegawai<br>Pemerintah dengan<br>Perjanjian Kerja<br>Tahun 2025       | 45 (JP) |



|    |                      |                              |                                                                 |         |
|----|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 27 | tria darantika       | operator layanan operasional | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 | 45 (JP) |
| 28 | kiki supriadi        | pengadministrasi perkantoran | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 | 45 (JP) |
| 29 | abdul aziz zalaludin | pengadministrasi perkantoran | E-Learning Disiplin Pegawai Negeri Sipil                        | 16 (JP) |
| 30 | egi rahayu juliana   | pengadministrasi perkantoran | E-Learning Disiplin Pegawai Negeri Sipil                        | 4 (JP)  |

Berdasarkan data diatas, pegawai KPU Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kewajiban serta instruksi surat dinas sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 2098/TIK.01-SD/14/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal pelatihan dengan sistem *e-learning* melalui aplikasi simpel KPU. Adapun target tidak tercapai dikarenakan beberapa pegawai baru dilantik pada bulan Oktober 2025 dan dibuatkan akun simple pada bulan Desember 2025.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 3861/SDM.09-SD/04/2025 tanggal 29 Oktober 2025, dua pegawai KPU Kabupaten Ciamis mengikuti Pelaksanaan uji kompetensi Penata Kelola Pemilihan Umum yang diselenggarakan melalui system *Computer Assisted Test* yang dilaksanakan di masing-masing satker.

Berdasarkan hasil dari uji kompetensi Penata Kelola Pemilihan Umum, pegawai KPU Kabupaten Ciamis dinyatakan lulus dan dilantik pada hari kamis tanggal 22 januari 2026. Hal ini menjadi bukti bahwa meningkatnya kualitas sumber daya manusia di KPU Kabupaten Ciamis.



**Tabel 3.4**

**Pengukuran Indikator Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM**

| No | Indikator                                                                                                | Tahun 2024 |           |         | Tahun 2025 |           |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                                                          | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | 100%       | 100%      | 100%    | 100%       | 83%       | 83%     |

Berdasarkan analisis tabel diatas, ada penurunan tren di tahun 2025 dari angka target yang di targetkan oleh KPU Kabupaten Ciamis. Penurunan tersebut telah dijelaskan dikarenakan beberapa pegawai baru dilantik pada bulan Oktober 2025 dan dibuatkan akun simple pada bulan Desember 2025, sehingga jumlah jam Pelajaran belum tercapai.



Upaya KPU Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan ke depan antara lain dengan menyusun perencanaan diklat berbasis kebutuhan kompetensi jabatan, mengintegrasikan keikutsertaan diklat dalam perencanaan kinerja pegawai, serta memperluas akses pelatihan melalui metode daring dan blended learning. Selain itu, KPU perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga pelatihan, menyediakan dukungan anggaran yang memadai, serta melakukan evaluasi pasca diklat agar hasil pelatihan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas. Upaya ini didukung dengan pembentukan budaya belajar berkelanjutan di lingkungan KPU.

**Sasaran  
Kegiatan 2**

**Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna  
Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten  
Ciamis**

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Ciamis diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

**1. Indikator Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik**

Indikator Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana KPU Kabupaten Ciamis mampu menyediakan fasilitas kerja yang diperlukan oleh pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi gedung kantor, ruang kerja, peralatan kantor, teknologi informasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang secara langsung digunakan dalam kegiatan administrasi, pelayanan, dan penyelenggaraan Pemilu. Indikator ini menekankan pada aspek ketersediaan dan kondisi fungsional fasilitas, bukan semata-mata jumlah aset yang dimiliki.

Selain itu, indikator ini juga mencerminkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis. Fasilitas yang tersedia harus berada dalam kondisi layak pakai, aman, dan berfungsi sesuai peruntukannya agar dapat menunjang efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja pegawai. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik, diharapkan pegawai dapat melaksanakan tugas secara optimal, sehingga berdampak positif terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Kegiatan ini difokuskan pada pemeliharaan rutin, perbaikan, dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana perkantoran agar seluruh fasilitas kerja pegawai dapat berfungsi dengan baik, aman, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Ciamis.

Berikut tabel sarana dan prasarana di KPU Kabupaten Ciamis yang baik dan layak digunakan dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan tugas pegawai KPU Kabupaten Ciamis:

**Tabel 3.5**  
**Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik**

| Nama Barang                             | Satuan | Kondisi |              |             |
|-----------------------------------------|--------|---------|--------------|-------------|
|                                         |        | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama        | M2     | 216     | 0            | 0           |
| Station Wagon                           | Unit   | 6       | 0            | 0           |
| Sepeda Motor                            | Unit   | 6       | 0            | 0           |
| Lemari Kayu                             | Buah   | 1       | 0            | 6           |
| Rak Kayu                                | Buah   | 1       | 0            | 1           |
| Filing Cabinet Besi                     | Buah   | 4       | 2            | 0           |
| Brandkas                                | Buah   | 1       | 0            | 0           |
| Tabung Pemadam Api                      | Buah   | 5       | 0            | 0           |
| CCTV - Camera Control Television System | Buah   | 2       | 0            | 0           |
| White Board                             | Buah   | 0       | 0            | 6           |
| Copy Board/Elektrik White Board         | Buah   | 0       | 0            | 1           |
| Mesin Absensi                           | Buah   | 0       | 1            | 0           |



**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ciamis**

|                                                      |       |    |   |    |
|------------------------------------------------------|-------|----|---|----|
| Overhead Projector                                   | Buah  | 0  | 0 | 1  |
| LCD Projector/Infocus                                | Buah  | 0  | 0 | 2  |
| Kotak Surat                                          | Buah  | 1  | 0 | 0  |
| Meja Kerja Kayu                                      | Buah  | 24 | 0 | 0  |
| Kursi Besi/Metal                                     | Buah  | 21 | 0 | 6  |
| Kursi Kayu                                           | Buah  | 1  | 0 | 4  |
| Sice                                                 | Buah  | 8  | 0 | 1  |
| Meja Komputer                                        | Buah  | 0  | 0 | 2  |
| Meja Resepsionis                                     | Buah  | 2  | 0 | 0  |
| Meubelair Lainnya                                    | dummy | 7  | 1 | 6  |
| A.C. Split                                           | Buah  | 0  | 0 | 1  |
| Televisi                                             | Buah  | 1  | 0 | 1  |
| Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use) | Buah  | 0  | 0 | 2  |
| Sound System                                         | Buah  | 2  | 0 | 0  |
| Microphone                                           | Buah  | 2  | 0 | 0  |
| Mic Conference                                       | Buah  | 1  | 0 | 0  |
| Camera Video                                         | Buah  | 1  | 0 | 0  |
| Dispenser                                            | Buah  | 0  | 0 | 6  |
| Handy Cam                                            | Buah  | 2  | 0 | 1  |
| Karpet                                               | Buah  | 2  | 0 | 0  |
| Lampu                                                | Buah  | 1  | 0 | 0  |
| Bingkai Foto                                         | Buah  | 16 | 0 | 4  |
| Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )               | dummy | 0  | 0 | 1  |
| Alat Rumah Tangga Lainnya                            | dummy | 0  | 0 | 4  |
| Uninterruptible Power Supply (UPS)                   | Buah  | 0  | 0 | 1  |
| Compact Disc Recorder                                | Buah  | 0  | 0 | 1  |
| Digital LED Running Text                             | Buah  | 1  | 0 | 0  |
| Camera Electronic                                    | Buah  | 0  | 0 | 1  |
| Lensa Kamera                                         | Buah  | 1  | 0 | 0  |
| Servo Zoom Lens                                      | Buah  | 0  | 0 | 1  |
| Camera Digital                                       | Buah  | 2  | 0 | 2  |
| Drone                                                | Buah  | 1  | 0 | 0  |
| Telephone (PABX)                                     | Buah  | 0  | 0 | 1  |
| Handy Talky (HT)                                     | Buah  | 0  | 0 | 1  |
| Facsimile                                            | Buah  | 1  | 0 | 3  |
| Alat Komunikasi Telephone Lainnya                    | dummy | 0  | 0 | 1  |
| Alat Keamanan Lainnya                                | dummy | 8  | 1 | 0  |
| Local Area Network (LAN)                             | Buah  | 0  | 0 | 1  |
| P.C Unit                                             | Buah  | 4  | 5 | 22 |
| Lap Top                                              | Buah  | 13 | 6 | 9  |
| Note Book                                            | Buah  | 0  | 0 | 9  |
| Printer (Peralatan Personal Komputer)                | Buah  | 12 | 1 | 25 |



|                                             |       |   |   |   |
|---------------------------------------------|-------|---|---|---|
| Scanner (Peralatan Personal Komputer)       | Buah  | 0 | 7 | 7 |
| External/ Portable Hardisk                  | Buah  | 1 | 0 | 0 |
| Peralatan Personal Komputer Lainnya         | dummy | 0 | 0 | 2 |
| Router                                      | Buah  | 1 | 0 | 1 |
| Hub                                         | Buah  | 0 | 0 | 3 |
| Switch                                      | Buah  | 1 | 0 | 1 |
| Bangunan Gedung Kantor Permanen             | Unit  | 1 | 0 | 0 |
| Bangunan Gudang Tertutup Permanen           | Unit  | 1 | 0 | 0 |
| Rumah Negara Golongan II Berupa Mess/Asrama | dummy | 3 | 0 | 0 |

Keberhasilan tersedianya sarana dan prasarana kerja yang berfungsi dengan baik tercermin dari terpenuhinya kebutuhan kerja pegawai sesuai standar, meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, serta minimnya gangguan teknis dalam aktivitas perkantoran. Kondisi ini berdampak pada peningkatan produktivitas, efektivitas pelayanan internal, dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Selain itu, pemeliharaan yang rutin dan pemanfaatan sarana secara optimal menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur telah berkontribusi positif terhadap kinerja pegawai dan pencapaian tujuan organisasi.

**Tabel 3.6**

**Pengukuran Indikator Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik**

| No | Indikator                                                                          | Realisasi<br>2022 | Realisasi<br>2023 | Realisasi<br>2024 | Target | Realisasi<br>2025 | Capaian |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|---------|
|    |                                                                                    |                   |                   |                   |        |                   |         |
| 1  | Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai | 100%              | 100%              | 100%              | 100%   | 100%              | 100%    |



|                            |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| yang berfungsi dengan baik |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Capaian konsisten selama empat tahun menunjukkan keberhasilan KPU Kabupaten Ciamis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang baik guna menunjang kinerja seluruh pegawai.

**Sasaran  
Kegiatan 3**

**Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU  
Kabupaten Ciamis**

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Ciamis diukur melalui dua indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

**1. Indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ciamis yang di reviu oleh inspektorat**

Kegiatan ini difokuskan pada pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil reviu dan evaluasi Inspektorat, baik terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maupun pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tindak lanjut yang tepat waktu dan berkualitas menjadi faktor penentu dalam peningkatan nilai evaluasi.

KPU Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 memperoleh nilai BB (Sangat Baik) hasil Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP KPU Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 yang dilakukan oleh inspektorat, ada 4 (empat) ringkasan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Ciamis, Ringkasan temuan dan rekomendasi yang dimaksud Adalah:



**a. Perencanaan Kinerja**

Belum melampirkan Surat Keputusan terkait Penetapan Rencana Strategis KPU Kabupaten Ciamis.

**b. Pengukuran Kinerja**

Pelaporan kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (Pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan karena belum terdapat hasil kinerja harian/output sebagai dasar pengukuran kinerja/dasar untuk pembayaran tunjangan kinerja (penghasilan).

**c. Pelaporan Kinerja**

Laporan Kinerja yang dibuat oleh KPU Kabupaten Ciamis belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional.

**d. Evaluasi Kinerja**

Belum terdapat pegawai yang pernah mengikuti pelatihan Evaluasi AKIP pegawai hanya mengikuti sosialisasi.

Melalui rapat yang dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten Ciamis, menghasilkan rencana tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024. Seluruh temuan dan rekomendasi telah diselesaikan dan dilaporkan guna melengkapi evidence SAKIP.

**Tabel 3.7**

**Rencana Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Sakip  
KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2024**

| No | Aspek yang Dievaluasi | Permasalahan                                                                                | Tindak Lanjut                                                                                                                                                  | Penanggung Jawab                                        | Waktu Pelaksanaan     |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Perencanaan Kinerja   | Belum melampirkan Surat Keputusan terkait penetapan Rencana Strategis KPU Kabupaten Ciamis. | 1. Menyusun dan menetapkan SK Ketua KPU Kabupaten Ciamis tentang Rencana Strategis (Renstra).<br>2. Menyesuaikan indikator kinerja utama dan sasaran strategis | Sekretaris KPU / Subbag Perencanaan, Data dan Informasi | Triwulan I Tahun 2025 |



|   |                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                         |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   |                    |                                                                                                                                      | dengan Renstra KPU RI dan KPU Provinsi.<br>3. Melaksanakan sosialisasi internal mengenai arah kebijakan Renstra.                                                                                                                                            |                                                                             |                         |
| 2 | Pengukuran Kinerja | Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja karena belum terdapat hasil kinerja harian/output harian. | 1. Menyusun format pengukuran kinerja harian/output harian pegawai.<br>2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja harian (manual/digital).<br>3. Menetapkan capaian kinerja individu dan unit kerja sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja. | Subbag Keuangan, Umum dan Logistik / Subbag Perencanaan, Data dan Informasi | Triwulan II Tahun 2025  |
| 3 | Pelaporan Kinerja  | Laporan kinerja belum memuat perbandingan realisasi kinerja dengan capaian di level nasional/internasional.                          | 1. Melakukan benchmarking capaian kinerja dengan KPU Provinsi/Kabupaten lain.<br>2. Menambahkan analisis perbandingan capaian antar tahun dan antar wilayah dalam LAKIP.<br>3. Meningkatkan kualitas analisis efektivitas dan efisiensi kinerja.            | Subbag Perencanaan, Data dan Informasi                                      | Triwulan III Tahun 2025 |
| 4 | Evaluasi Kinerja   | Belum terdapat pegawai yang mengikuti pelatihan Evaluasi AKIP, hanya mengikuti sosialisasi.                                          | 1. Mengusulkan pegawai mengikuti pelatihan Evaluasi SAKIP/AKIP yang diselenggarakan oleh KemenPANRB                                                                                                                                                         | Sekretaris KPU / Subbag Kepegawaian dan Subbag Perencanaan                  | Triwulan IV Tahun 2025  |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | atau lembaga terkait.<br>2. Menyelenggarakan bimbingan teknis internal tentang penyusunan dan evaluasi SAKIP.<br>3. Membentuk tim evaluasi kinerja internal untuk penilaian berkala. |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Tabel 3.8**

**Indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja  
KPU Kabupaten Ciamis yang di reuiu oleh inspektorat**

| No | Indikator                                                                                     | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Tahun 2025 |           |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                                               | 2022      | 2023      | 2024      | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ciamis yang di reuiu oleh inspektorat | B         | B         | BB        | BB         | proses    | proses  |

Peningkatan Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ciamis yang di reuiu oleh inspektorat menunjukan konsistensi KPU Kabupaten Ciamis untuk berkomitmen meningkatkan implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) setiap tahunnya dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

**2. Indikator Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Ciamis**

Kegiatan ini difokuskan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara terstruktur dengan memastikan pemenuhan seluruh area perubahan



Reformasi Birokrasi, disertai dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi internal maupun eksternal. Kegiatan ini mencakup perbaikan tata kelola, penguatan manajemen kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan dan integritas organisasi.

KPU Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang secara nyata telah diterapkan di lingkungan kerja KPU Kabupaten Ciamis. Hal tersebut juga tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan diantaranya:

1. Optimalisasi fasilitas penunjang untuk kaum disabilitas sebagai bentuk pelayanan prima;
2. Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrument Reformasi Birokrasi;
3. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus pada KPU Kabupaten Ciamis dengan mengacu pada peraturan-peraturan terkait.

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupate Ciamis telah membentuk tim reformasi birokrasi menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2025 tentang pembentukan tim reformasi birokrasi pada komisi pemilihan umum kabupaten ciamis.

Kegiatan KPU Kabupaten ciamis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, pemerintah telah menetapkan kebijakan Reformasi Birokrasi sebagai Langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat integritas aparatur negara. Salah satu upaya konkret dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut adalah pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada



setiap instansi pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum Adalah sebagai berikut:

**1. Manajemen Perubahan**

Capaian pelaksanaan kegiatan pada area Manajemen Perubahan diantaranya:

**a. Penandatanganan pakta integritas**

Pakta Integritas adalah sebuah pernyataan atau komitmen tertulis yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, jabatan, atau kegiatan tertentu dan juga janji tertulis yang dibuat seseorang atau lembaga untuk bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Pakta integritas bukan sekadar dokumen formal, tetapi janji moral dan hukum untuk menjaga kejujuran dan tanggung jawab dalam bekerja.

**b. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas**

Tim ini disusun dan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh tiap pegawai dan disesuaikan dengan bidang kerja yang telah menjadi tugas masing-masing. Berkaitan dengan tugas tim pembangunan zona integritas, telah diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan KPU Ciamis Nomor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

**c. Sebagai pedoman dan acuan dalam pembangunan Zona Integritas, KPU Kabupaten Ciamis telah menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas.**

**d. Pleno Rutin**

Pimpinan di Lingkungan KPU Kabupaten Ciamis secara rutin melaksanakan Rapat Pleno setiap hari Selasa di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis. Pembahasan dalam pleno rutin adalah evaluasi



kegiatan yang telah terlaksana dan rencana kegiatan seminggu ke depan. Selain itu, juga dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

e. Apel rutin hari Senin

KPU Kabupaten Ciamis secara rutin menyelenggarakan Apel Pagi pada hari Senin. Pada kesempatan Apel Pagi, pimpinan di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis selalu memberikan arahan terkait penerapan budaya kerja di KPU Kabupaten Ciamis. Apel Pagi dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 07.30 WIB dimana pimpinan KPU Kabupaten Ciamis menyampaikan rencana kerja seminggu kedepan dan senantiasa memotivasi seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis. Pembina apel juga menyampaikan terkait perubahan pola pikir dalam bekerja sebagai penyelenggara Pemilu

2. Penataan tata laksana dan proses bisnis

a. Standart Operational Procedure (SOP)

Dalam rangka pelaksanaan Penataan Tata Laksana, KPU Kabupaten Ciamis telah menyusun Standart Operational Procedure (SOP) sebagai acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis. SOP disusun melalui mekanisme pembahasan konsep SOP, finalisasi SOP, serta evaluasi SOP yang telah disusun.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Ciamis mewajibkan seluruh institusi pemerintah untuk selalu memanfaatkan teknologi informasi dari KPU RI dan Kemenkeu sebagai salah satu mekanisme kerja suatu unit kerja. Dalam pengukuran kinerja unit kerja, KPU Ciamis memanfaatkan aplikasi E-Monev Bappenas, SMART Kemenkeu dan SAKTI.

c. Keterbukaan Informasi Publik

KPU Kabupaten Ciamis telah menerapkan keterbukaan informasi publik melalui website yang dapat diakses melalui tautan <https://kab->



Ciamis.KPU.go.id/ dan e-PPID KPU Kabupaten Ciamis yang dapat diakses melalui tautan <https://Ciamiskabppid.KPU.go.id/>. Website sebagai media penyampaian informasi kepada publik diyakini efektif dalam menyebarkan informasi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Ciamis

### 3. Penataan Sistem Manajemen SDM

#### a. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

Dalam rangka pengembangan pegawai berbasis kompetensi, KPU Kabupaten Ciamis mengadakan kegiatan berupa diskusi tematik, sharing experience, dan kajian hukum. Tujuan kegiatan tersebut adalah menyebarkan ilmu atau informasi, berbagi pengalaman dan mengulas regulasi tentang pemilihan.

#### b. Penetapan Kinerja Individu

Sasaran kinerja pegawai (SKP) Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, seluruh PNS KPU Kabupaten Ciamis menyusun Sasaran Kinerja Pegawai.

Laporan Pelaksanaan kinerja harian

PNS dan PPPK KPU Kabupaten Ciamis menyusun laporan pelaksanaan kinerja harian yang dilakukan setiap hari sebelum melaksanakan absen pulang. Laporan pelaksanaan kinerja harian tersebut kemudian terekap dalam Sistem Evaluasi Kinerja dan Monitoring (SiEMON) KPU Kabupaten Ciamis.





seluruh Anggota KPU Kabupaten Ciamis dan jajaran struktural KPU Kabupaten Ciamis.

**5. Penguatan Pengawasan**

**a. Pengendalian gratifikasi**

- Membuat Banner dan Spanduk Zona Integritas terkait public campaign gratifikasi
- Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

**b. Penanganan Benturan Kepentingan**

Salah satu upaya dalam pelaksanaan Zona Integritas adalah pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di KPU Kabupaten Ciamis memiliki atau patut diduga

**6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik**

memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsibel. Setiap penyelenggara negara diharuskan mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, KPU Kabupaten Ciamis membentuk Pusat Pelayanan Informasi Publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Pengukuran kinerja pada indikator indeks reformasi birokrasi capaian KPU Kabupaten Ciamis dan perbandingan dengan beberapa tahun terakhir pada Tabel sebagai berikut.



**Tabel 3.9**  
**Indikator Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**  
**KPU Kabupaten Ciamis**

| No | Indikator                                                                | Realisasi | Realisasi | Tahun 2025 |           |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                          | 2023      | 2024      | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Ciamis | 65,2      | 83,79%    | 80,00      | 89,57%    | 112%    |

Survei Kepuasan Masyarakat semester II

**Sasaran  
Kegiatan 4**

**Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan**

Sasaran Kegiatan Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

**1. persentase KPU Kabupaten Ciamis yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu**

Kegiatan ini difokuskan pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan program strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilaksanakan secara terus-menerus dalam rangka menjaga akurasi, validitas, dan mutakhirnya data pemilih. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 204 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Tujuan utama PDPB adalah memastikan bahwa data pemilih yang dimiliki oleh KPU selalu terkini dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk



penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Melalui kegiatan ini, setiap perubahan data kependudukan seperti pemilih baru, pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang berpindah domisili, serta perubahan status TNI/Polri dapat diakomodasi dan diperbarui secara periodik. Bagi KPU Kabupaten Ciamis, pelaksanaan PDPB memiliki arti penting dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas dan terpercaya. Mengingat Kabupaten Ciamis memiliki wilayah yang luas dengan sebaran penduduk yang heterogen, kegiatan pemutakhiran data menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan keterlibatan aktif masyarakat dan sinergi lintas lembaga seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Bawaslu, serta perangkat pemerintah daerah.

Kegiatan PDPB dilaksanakan sepanjang tahun dengan mekanisme pemutakhiran secara triwulanan dan pelaporan semesteran, serta diumumkan secara terbuka kepada Masyarakat untuk menjamin transparansi dan partisipasi publik. Melalui sistem ini, diharapkan data pemilih yang dihasilkan senantiasa akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, pelaksanaan PDPB oleh KPU Kabupaten Ciamis bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan wujud komitmen kelembagaan dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam sistem demokrasi yang berintegritas.

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Ciamis dilakukan secara berkesinambungan dan terjadwal. Tim PDPB KPU Kabupaten Ciamis memiliki pembagian tugas harian dan mingguan yang disusun untuk menjamin kelancaran proses pemutakhiran data, mulai dari tahap pengumpulan, verifikasi, hingga penyimpanan dan pelaporan data.

#### 1. Tugas harian

Setiap hari kerja, tim operator data KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan sejumlah kegiatan teknis dan administratif, antara lain:



- a. Melakukan monitoring dan pemeliharaan data pemilih pada aplikasi Sidalih untuk memastikan data tetap ter-update dan bebas dari kesalahan input.
  - b. Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait perubahan status kependudukan (misalnya pemilih meninggal dunia, pindah domisili, atau pemilih baru).
  - c. Melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen pendukung perubahan data, seperti KTP-el, KK, atau surat keterangan dari Disdukcapil.
  - d. Melaksanakan koordinasi internal antara Divisi Data dan Informasi dengan Sekretariat KPU untuk pembaruan catatan harian kegiatan PDPB.
  - e. Mengarsipkan dokumen fisik dan digital terkait laporan serta hasil verifikasi data pemilih.
2. Tugas Mingguan
- Selain tugas harian, tim PDPB KPU Kabupaten Ciamis juga melaksanakan kegiatan mingguan yang lebih bersifat evaluatif dan koordinatif, meliputi:
- a. Menyusun rekapitulasi mingguan perubahan data pemilih berdasarkan hasil input dan laporan masyarakat, untuk dipantau oleh Komisioner Divisi Data dan Informasi.
  - b. Melaksanakan rapat koordinasi internal mingguan guna membahas progress pelaksanaan PDPB, kendala teknis yang muncul, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
  - c. Melakukan sinkronisasi data antarwilayah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, khususnya terhadap data pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, dan pemilih yang melakukan pindah memilih.
  - d. Menyampaikan laporan mingguan kepada Ketua KPU Kabupaten Ciamis sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi kegiatan.
  - e. Melakukan pemeriksaan data anomali (data ganda, usia tidak valid, atau ketidaksesuaian domisili) melalui fitur pemeriksaan pada Sidalih.
3. Penyelesaian data di lapangan



Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Ciamis tidak hanya dilakukan melalui pengelolaan data berbasis sistem (Sidalih), tetapi juga melalui kegiatan lapangan untuk memastikan akurasi dan kebenaran data secara aktual. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim PDPB KPU Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan aparat pemerintah desa dan kelurahan.

Kegiatan penyelesaian data di lapangan dilaksanakan secara periodik, terutama Ketika ditemukan perbedaan data antara hasil sinkronisasi kependudukan dan data yang tersimpan di Sidalih. Proses ini mencakup beberapa langkah penting sebagai berikut:

a. Verifikasi Faktual Pemilih dengan Coklit Terbatas (Coktas)

Tim PDPB melakukan kunjungan lapangan ke lokasi tempat tinggal pemilih untuk memastikan kebenaran informasi terkait status kependudukan. Verifikasi ini dilakukan terhadap pemilih baru, pemilih yang diduga ganda, serta pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) seperti meninggal dunia atau berpindah domisili.

b. Koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Disdukcapil

Untuk mempercepat penyelesaian data bermasalah, KPU Kabupaten Ciamis secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan, terutama dalam memperoleh informasi terbaru mengenai warga yang telah meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, atau baru berusia 17 tahun.

Selain itu, koordinasi rutin dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dilakukan untuk memvalidasi dokumen pendukung yang menjadi dasar perubahan data pemilih.

c. Koordinasi dengan KODIM 0613 Ciamis dalam Pelaksanaan PDPB

Dalam rangka menjaga akurasi data pemilih pada kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), KPU Kabupaten Ciamis melakukan koordinasi rutin dengan KODIM 0613 Ciamis. Koordinasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait perubahan



status warga yang menjadi anggota TNI maupun anggota TNI yang telah memasuki masa purna tugas.

Data yang disampaikan KODIM 0613 digunakan KPU untuk:

- Menetapkan warga yang masuk TNI sebagai pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- Mengembalikan anggota TNI purna tugas ke daftar pemilih sebagai pemilih baru. Melalui koordinasi ini, pembaruan status pemilih dapat dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan, sehingga kualitas daftar pemilih di Kabupaten Ciamis tetap akurat dan mutakhir. Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Ciamis melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan lapangan yang dilakukan oleh operator dan petugas PDPB. Hal ini bertujuan memastikan setiap proses verifikasi berjalan sesuai prosedur dan standar pelaporan yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

d. Koordinasi dengan Polres Ciamis dalam Pelaksanaan PDPB

KPU Kabupaten Ciamis melakukan koordinasi secara berkala dengan Polres Ciamis sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Koordinasi ini bertujuan memperoleh informasi resmi terkait perubahan status penduduk yang berkaitan dengan keanggotaan Polri, baik warga yang masuk menjadi anggota Polri maupun anggota Polri yang telah purna tugas.

Informasi tersebut digunakan untuk:

- Menetapkan warga yang masuk Polri sebagai pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- Mengembalikan anggota Polri purna tugas sebagai pemilih baru dalam daftar pemilih.

Melalui kerja sama ini, KPU Kabupaten Ciamis dapat memastikan bahwa perubahan status keanggotaan anggota Polri tercatat secara tepat dan sesuai ketentuan, sehingga kualitas daftar pemilih tetap valid dan mutakhir.



e. Pencatatan dan Pelaporan Hasil Verifikasi Lapangan

Setelah kegiatan lapangan selesai, petugas menyusun laporan hasil verifikasi yang berisi temuan, rekomendasi perbaikan data, serta jumlah pemilih yang mengalami perubahan status. Laporan ini kemudian diinput ke dalam sistem Sidalih dan dilaporkan secara resmi dalam rekapitulasi data triwulanan.

Melalui pelaksanaan kegiatan lapangan ini, KPU Kabupaten Ciamis memastikan bahwa proses pemutakhiran data tidak hanya bergantung pada sistem administrasi, tetapi juga didukung oleh pengecekan langsung di lapangan. Pendekatan ini memperkuat validitas data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap daftar pemilih yang dihasilkan.

**Tabel 3.10**

**Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I**

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah Pemilih |        |        | Keterangan |
|-----|----------------|-----------------|----------------|--------|--------|------------|
|     |                |                 | L              | P      | L+P    |            |
| 1   | 2              | 3               | 4              | 5      | 6      | 7          |
| 1   | CIAMIS         | 12              | 37,198         | 38,263 | 75,461 |            |
| 2   | CIKONENG       | 9               | 21,878         | 20,994 | 42,872 |            |
| 3   | CIJEUNGJING    | 11              | 20,289         | 20,964 | 41,253 |            |
| 4   | SADANANYA      | 8               | 14,998         | 14,754 | 29,752 |            |
| 5   | CIDOLOG        | 6               | 7,607          | 7,620  | 15,227 |            |
| 6   | CIHAURBEUTI    | 11              | 19,805         | 19,528 | 39,333 |            |
| 7   | PANUMBANGAN    | 14              | 23,494         | 23,276 | 46,770 |            |
| 8   | PANJALU        | 8               | 17,483         | 17,462 | 34,945 |            |
| 9   | KAWALI         | 11              | 16,215         | 16,397 | 32,612 |            |
| 10  | PANAWANGAN     | 18              | 19,658         | 20,209 | 39,867 |            |
| 11  | CIPAKU         | 13              | 26,085         | 26,241 | 52,326 |            |



|              |              |            |                |                |                |  |
|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 12           | JATINAGARA   | 6          | 11,288         | 11,068         | 22,356         |  |
| 13           | RAJADESA     | 11         | 20,571         | 20,595         | 41,166         |  |
| 14           | SUKADANA     | 6          | 8,946          | 9,600          | 18,546         |  |
| 15           | RANCAH       | 13         | 22,012         | 22,496         | 44,508         |  |
| 16           | TAMBAKSARI   | 6          | 8,146          | 8,712          | 16,858         |  |
| 17           | LAKBOK       | 10         | 21,475         | 21,479         | 42,954         |  |
| 18           | BANJARSARI   | 12         | 26,682         | 26,139         | 52,821         |  |
| 19           | PAMARICAN    | 14         | 26,347         | 26,548         | 52,895         |  |
| 20           | CIMARAGAS    | 5          | 6,267          | 6,507          | 12,774         |  |
| 21           | CISAGA       | 11         | 14,329         | 15,089         | 29,418         |  |
| 22           | SINDANGKASIH | 9          | 19,502         | 19,031         | 38,533         |  |
| 23           | BAREGBEG     | 9          | 17,348         | 17,298         | 34,646         |  |
| 24           | SUKAMANTRI   | 5          | 8,849          | 8,848          | 17,697         |  |
| 25           | LUMBUNG      | 8          | 11,638         | 11,905         | 23,543         |  |
| 26           | PURWADADI    | 9          | 15,487         | 15,443         | 30,930         |  |
| 27           | BANJARANYAR  | 10         | 15,755         | 15,644         | 31,399         |  |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>265</b> | <b>479,352</b> | <b>482,110</b> | <b>961,462</b> |  |

**Tabel 3.11**

**Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II**

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah Pemilih |        |        | Keterangan |
|-----|----------------|-----------------|----------------|--------|--------|------------|
|     |                |                 | L              | P      | L+P    |            |
| 1   | 2              | 3               | 4              | 5      | 6      | 7          |
| 1   | CIAMIS         | 12              | 37,720         | 38,677 | 76,397 |            |
| 2   | CIKONENG       | 9               | 22,150         | 21,220 | 43,370 |            |



|    |              |    |        |        |        |  |
|----|--------------|----|--------|--------|--------|--|
| 3  | CIJEUNGJING  | 11 | 20,545 | 21,210 | 41,755 |  |
| 4  | SADANANYA    | 8  | 15,167 | 14,920 | 30,087 |  |
| 5  | CIDOLOG      | 6  | 7,703  | 7,696  | 15,399 |  |
| 6  | CIHAURBEUTI  | 11 | 20,028 | 19,742 | 39,770 |  |
| 7  | PANUMBANGAN  | 14 | 23,710 | 23,529 | 47,239 |  |
| 8  | PANJALU      | 8  | 17,727 | 17,689 | 35,416 |  |
| 9  | KAWALI       | 11 | 16,409 | 16,562 | 32,971 |  |
| 10 | PANAWANGAN   | 18 | 19,868 | 20,397 | 40,265 |  |
| 11 | CIPAKU       | 13 | 26,420 | 26,538 | 52,958 |  |
| 12 | JATINAGARA   | 6  | 11,446 | 11,181 | 22,627 |  |
| 13 | RAJADESA     | 11 | 20,802 | 20,780 | 41,582 |  |
| 14 | SUKADANA     | 6  | 9,041  | 9,660  | 18,701 |  |
| 15 | RANCAH       | 13 | 22,165 | 22,629 | 44,794 |  |
| 16 | TAMBAKSARI   | 6  | 8,223  | 8,757  | 16,980 |  |
| 17 | LAKBOK       | 10 | 21,719 | 21,713 | 43,432 |  |
| 18 | BANJARSARI   | 12 | 26,995 | 26,376 | 53,371 |  |
| 19 | PAMARICAN    | 14 | 26,634 | 26,832 | 53,466 |  |
| 20 | CIMARAGAS    | 5  | 6,337  | 6,565  | 12,902 |  |
| 21 | CISAGA       | 11 | 14,517 | 15,281 | 29,798 |  |
| 22 | SINDANGKASIH | 9  | 19,874 | 19,328 | 39,202 |  |
| 23 | BAREGBEG     | 9  | 17,598 | 17,523 | 35,121 |  |
| 24 | SUKAMANTRI   | 5  | 9,023  | 9,008  | 18,031 |  |
| 25 | LUMBUNG      | 8  | 11,783 | 12,052 | 23,835 |  |
| 26 | PURWADADI    | 9  | 15,708 | 15,658 | 31,366 |  |



|              |             |            |                |                |                |  |
|--------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 27           | BANJARANYAR | 10         | 15,934         | 15,801         | 31,735         |  |
| <b>TOTAL</b> |             | <b>265</b> | <b>485,246</b> | <b>487,324</b> | <b>972,570</b> |  |

**Tabel 3.12**

**Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III**

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah Pemilih |        |        | Keterangan |
|-----|----------------|-----------------|----------------|--------|--------|------------|
|     |                |                 | L              | P      | L+P    |            |
| 1   | 2              | 3               | 4              | 5      | 6      | 7          |
| 1   | CIAMIS         | 12              | 37,895         | 38,816 | 76,711 |            |
| 2   | CIKONENG       | 9               | 22,270         | 21,325 | 43,595 |            |
| 3   | CIJEUNGJING    | 11              | 20,652         | 21,284 | 41,936 |            |
| 4   | SADANANYA      | 8               | 15,238         | 14,987 | 30,225 |            |
| 5   | CIDOLOG        | 6               | 7,738          | 7,734  | 15,472 |            |
| 6   | CIHAURBEUTI    | 11              | 20,093         | 19,796 | 39,889 |            |
| 7   | PANUMBANGAN    | 14              | 23,758         | 23,613 | 47,371 |            |
| 8   | PANJALU        | 8               | 17,824         | 17,780 | 35,604 |            |
| 9   | KAWALI         | 11              | 16,499         | 16,630 | 33,129 |            |
| 10  | PANAWANGAN     | 18              | 19,965         | 20,510 | 40,475 |            |
| 11  | CIPAKU         | 13              | 26,504         | 26,618 | 53,122 |            |
| 12  | JATINAGARA     | 6               | 11,463         | 11,222 | 22,685 |            |
| 13  | RAJADESA       | 11              | 20,957         | 20,907 | 41,864 |            |
| 14  | SUKADANA       | 6               | 9,064          | 9,712  | 18,776 |            |
| 15  | RANCAH         | 13              | 22,274         | 22,754 | 45,028 |            |
| 16  | TAMBAKSARI     | 6               | 8,263          | 8,819  | 17,082 |            |
| 17  | LAKBOK         | 10              | 21,826         | 21,825 | 43,651 |            |



|              |              |            |                |                |                |  |
|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 18           | BANJARSARI   | 12         | 27,138         | 26,548         | 53,686         |  |
| 19           | PAMARICAN    | 14         | 26,718         | 26,993         | 53,711         |  |
| 20           | CIMARAGAS    | 5          | 6,349          | 6,578          | 12,927         |  |
| 21           | CISAGA       | 11         | 14,510         | 15,299         | 29,809         |  |
| 22           | SINDANGKASIH | 9          | 19,930         | 19,369         | 39,299         |  |
| 23           | BAREGBEG     | 9          | 17,650         | 17,571         | 35,221         |  |
| 24           | SUKAMANTRI   | 5          | 9,080          | 9,066          | 18,146         |  |
| 25           | LUMBUNG      | 8          | 11,816         | 12,087         | 23,903         |  |
| 26           | PURWADADI    | 9          | 15,746         | 15,720         | 31,466         |  |
| 27           | BANJARANYAR  | 10         | 16,000         | 15,890         | 31,890         |  |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>265</b> | <b>487,220</b> | <b>489,453</b> | <b>976,673</b> |  |

**Tabel 3.13**

**Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV**

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah Pemilih |        |        | Keterangan |
|-----|----------------|-----------------|----------------|--------|--------|------------|
|     |                |                 | L              | P      | L+P    |            |
| 1   | 2              | 3               | 4              | 5      | 6      | 7          |
| 1   | CIAMIS         | 12              | 38,092         | 39,086 | 77,178 |            |
| 2   | CIKONENG       | 9               | 22,477         | 21,525 | 44,002 |            |
| 3   | CIJEUNGJING    | 11              | 20,793         | 21,413 | 42,206 |            |
| 4   | SADANANYA      | 8               | 15,355         | 15,105 | 30,460 |            |
| 5   | CIDOLOG        | 6               | 7,794          | 7,778  | 15,572 |            |
| 6   | CIHAURBEUTI    | 11              | 20,274         | 19,971 | 40,245 |            |
| 7   | PANUMBANGAN    | 14              | 23,896         | 23,790 | 47,686 |            |
| 8   | PANJALU        | 8               | 18,018         | 17,945 | 35,963 |            |



|              |              |            |                |                |                |  |
|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 9            | KAWALI       | 11         | 16,595         | 16,773         | 33,368         |  |
| 10           | PANAWANGAN   | 18         | 20,114         | 20,680         | 40,794         |  |
| 11           | CIPAKU       | 13         | 26,696         | 26,834         | 53,530         |  |
| 12           | JATINAGARA   | 6          | 11,515         | 11,287         | 22,802         |  |
| 13           | RAJADESA     | 11         | 21,144         | 21,064         | 42,208         |  |
| 14           | SUKADANA     | 6          | 9,097          | 9,752          | 18,849         |  |
| 15           | RANCAH       | 13         | 22,420         | 22,889         | 45,309         |  |
| 16           | TAMBAKSARI   | 6          | 8,294          | 8,871          | 17,165         |  |
| 17           | LAKBOK       | 10         | 21,887         | 21,932         | 43,819         |  |
| 18           | BANJARSARI   | 12         | 27,309         | 26,727         | 54,036         |  |
| 19           | PAMARICAN    | 14         | 26,877         | 27,186         | 54,063         |  |
| 20           | CIMARAGAS    | 5          | 6,378          | 6,604          | 12,982         |  |
| 21           | CISAGA       | 11         | 14,572         | 15,376         | 29,948         |  |
| 22           | SINDANGKASIH | 9          | 20,112         | 19,534         | 39,646         |  |
| 23           | BAREGBEG     | 9          | 17,832         | 17,680         | 35,512         |  |
| 24           | SUKAMANTRI   | 5          | 9,183          | 9,141          | 18,324         |  |
| 25           | LUMBUNG      | 8          | 11,879         | 12,150         | 24,029         |  |
| 26           | PURWADADI    | 9          | 15,815         | 15,825         | 31,640         |  |
| 27           | BANJARANYAR  | 10         | 16,083         | 16,023         | 32,106         |  |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>265</b> | <b>490,501</b> | <b>492,941</b> | <b>983,442</b> |  |

**Tabel 3.14****Indikator persentase KPU Kabupaten Ciamis yang memutakhirkan  
data pemilih tepat waktu**

| No | Indikator                                                                   | Realisasi<br>SMT I | Realisasi<br>SMT II | Realisasi<br>SMT III | Realisasi<br>SMT IV |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | persentase KPU Kabupaten Ciamis yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu | 100%               | 100%                | 100%                 | 100%                |

KPU Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan jadwal dengan rapat pleno terbuka dan mengundang partai politik, bawaslu dan stakeholder serta dituangkan dalam berita acara rapat pleno KPU.

**Sasaran  
Kegiatan 5****Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU  
Kabupaten Ciamis yang efektif dan efisien**

Sasaran Kegiatan Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Ciamis yang efektif dan efisien diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

**1. Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan**

Kegiatan ini difokuskan pada pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) KPU Kabupaten Ciamis secara periodik untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, sehingga diperlukan penyesuaian atau revisi rencana kerja secara tepat dan terukur.

Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis pada Tahun 2025 adalah indikator yang menggambarkan seberapa sering dokumen Rencana Kerja (Renja) KPU Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan secara resmi mengalami perubahan



atau penyesuaian selama tahun anggaran berjalan. Revisi rencana kerja tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor, antara lain perubahan kebijakan nasional, penyesuaian alokasi anggaran, dinamika tahapan Pemilu atau Pemilihan, hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan, serta kondisi tertentu yang tidak dapat diprediksi pada saat perencanaan awal. Revisi dilakukan untuk memastikan bahwa rencana kerja tetap relevan, realistis, dan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas dan konsistensi perencanaan KPU Kabupaten Ciamis. Jumlah revisi yang terkelola dengan baik menunjukkan bahwa perencanaan bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan, namun tetap terkendali. Sebaliknya, revisi yang terlalu sering dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan ketepatan perencanaan di masa mendatang, agar rencana kerja yang disusun sejak awal semakin akurat dan selaras dengan tujuan strategis organisasi.

Dalam pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025, terdapat penyesuaian terhadap dokumen perencanaan yang dipengaruhi oleh dinamika penganggaran. Revisi anggaran yang terjadi, baik berupa perubahan pagu, pergeseran alokasi belanja antar kegiatan, maupun penyesuaian sumber pendanaan, secara langsung berdampak pada perlunya penyesuaian Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyesuaian Renja dilakukan sebagai bentuk pengendalian perencanaan agar tetap selaras dengan kondisi anggaran yang tersedia. Revisi tersebut mencakup penyesuaian volume kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta target output dan indikator kinerja, tanpa mengubah sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran tetap terjaga sesuai prinsip *performance based budgeting* dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari sudut pandang akuntabilitas, revisi Renja yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari revisi anggaran merupakan langkah yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses revisi dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta mengacu pada persetujuan revisi anggaran yang sah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan memiliki dasar perencanaan yang jelas, realistis, dan sesuai dengan kapasitas pendanaan.

Dengan dilaksanakannya penyesuaian tersebut, KPU Kabupaten Ciamis tetap dapat melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien, serta menjaga kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Revisi rencana kerja yang dilakukan bukan merupakan penyimpangan perencanaan, melainkan bentuk adaptasi yang terukur dalam rangka menjaga kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja instansi.

KPU Kabupaten Ciamis melalui rapat mingguan, rapat internal pejabat struktural dan rapat pleno mingguan melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan serta mendukung penyesuaian rencana kerja KPU Kabupaten Ciamis.

**Tabel 3.15**

**Pengukuran Kinerja Indikator Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan**

| No | Indikator                                                                 | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Tahun 2025 |           |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                           | 2022      | 2023      | 2024      | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 0         | 1         | 0         | 0          | 0         | 100%    |



**Sasaran  
Kegiatan 6**

**Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan  
Pemilu yang tertib, efektif dan efisien**

Sasaran Kegiatan Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

**1. Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu**

Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas merupakan bagian dari mekanisme pengendalian dan penilaian pelaksanaan perencanaan pembangunan, termasuk di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Monev Bappenas bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan KPU telah selaras dengan dokumen perencanaan nasional, serta dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan kinerja pemerintahan.

Dalam pelaksanaan Monev Bappenas, KPU Kabupaten Ciamis berperan sebagai satuan kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan KPU secara nasional. KPU Kabupaten Ciamis menyiapkan dan menyampaikan data, informasi, serta laporan yang diperlukan sebagai bahan evaluasi, termasuk capaian output, realisasi anggaran, dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Penyampaian data dan laporan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan format serta ketentuan yang ditetapkan oleh KPU dan Bappenas.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Bappenas menjadi masukan penting bagi KPU Kabupaten Ciamis dalam melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya. Rekomendasi yang dihasilkan dari Monev Bappenas ditindaklanjuti melalui penyesuaian rencana



kerja, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta penguatan pengendalian internal. Dengan demikian, pelaksanaan Monev Bappenas berkontribusi dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis.

KPU Kabupaten Ciamis, dengan menggunakan aplikasi E Monev Bappenas, setiap bulan melakukan input capaian realisasi maksimal tanggal 5 setiap bulannya sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan penilaian pelaksanaan perencanaan Pembangunan di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis.



**Tabel 3.16**

**Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Laporan Monitoring dan  
Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu**

| No | Indikator                           | Realisasi<br>2022 | Realisasi<br>2023 | Realisasi<br>2024 | Tahun 2025 |           |         |
|----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|---------|
|    |                                     |                   |                   |                   | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase<br>Laporan<br>Monitoring | 100%              | 100%              | 100%              | 100%       | 100%      | 100%    |



|                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| dan<br>Evaluasi<br>yang<br>Akuntabel<br>dan Tepat<br>Waktu |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

**Sasaran  
Kegiatan 7**

**Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan  
sumber daya manusia**

Sasaran Kegiatan Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

**1. Presentase Penegakan Disiplin Pegawai**

Kegiatan ini difokuskan pada upaya pencegahan pelanggaran disiplin melalui pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan disiplin pegawai sekretariat KPU Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sosialisasi Peraturan Disiplin Pegawai merupakan salah satu upaya strategis KPU Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan disiplin aparatur serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pegawai sekretariat mengenai hak, kewajiban, larangan, dan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, KPU Kabupaten Ciamis menyampaikan ketentuan disiplin pegawai secara sistematis dan terstruktur, baik terkait disiplin kehadiran, etika kerja, pelaksanaan tugas, maupun konsekuensi atas pelanggaran disiplin. Sosialisasi dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran disiplin, sekaligus sebagai sarana



pembinaan agar pegawai memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan disiplin pegawai berkontribusi terhadap peningkatan penegakan disiplin serta penurunan potensi pelanggaran disiplin di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini juga mendukung penguatan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek penataan dan penguatan organisasi serta peningkatan kualitas aparatur. Dengan demikian, sosialisasi peraturan disiplin pegawai menjadi bagian integral dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan KPU Kabupaten Ciamis yang profesional dan akuntabel.

Beberapa kegiatan sosialisasi terkait penegakan Disiplin pegawai KPU Kabupaten Ciamis Adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS;
- b. Sosialisasi Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 22 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin bagi PNS di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- c. Sosialisasi Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1312 tahun 2023 pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin bagi PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Sosialisasi Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin perkawinan, perceraian, serta pembinaan disiplin terkait hidup Bersama, zina dan perbuatan asusila bagi PNS di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- e. Pembinaan etika dan perilaku kerja pegawai pada briefing rutin hari senin setelah apel pagi;



- f. Pengawasan kehadiran dan kepatuhan jam kerja menggunakan aplikasi monitoring pegawai yang dioperasikan oleh jagat saksana;
- g. Pemberian teguran dan pembinaan awal terhadap potensi pelanggaran disiplin;
- h. Monitoring dan evaluasi tingkat kedisiplinan pegawai.

**Tabel 3.17**

**Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Penegakan Disiplin Pegawai**

| No | Indikator                             | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Tahun 2025 |           |         |
|----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
|    |                                       | 2022      | 2023      | 2024      | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Presentase Penegakan Disiplin Pegawai | 100%      | 100%      | 100%      | 100%       | 100%      | 100%    |

**Sasaran  
Kegiatan 8**

**Tersedianya data dan informasi kepegawaian**

Sasaran Kegiatan Tersedianya data dan informasi kepegawaian diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

**1. Persentase Pegawai yang Tercatat Secara Akurat Dalam Data Base  
Kepegawaian Berbasis Teknologi**

Kegiatan ini difokuskan pada pemutakhiran, verifikasi, dan validasi seluruh data pegawai sekretariat KPU Kabupaten Ciamis secara berkala melalui sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi, guna menjamin akurasi, kelengkapan, dan keterkinian data pegawai.

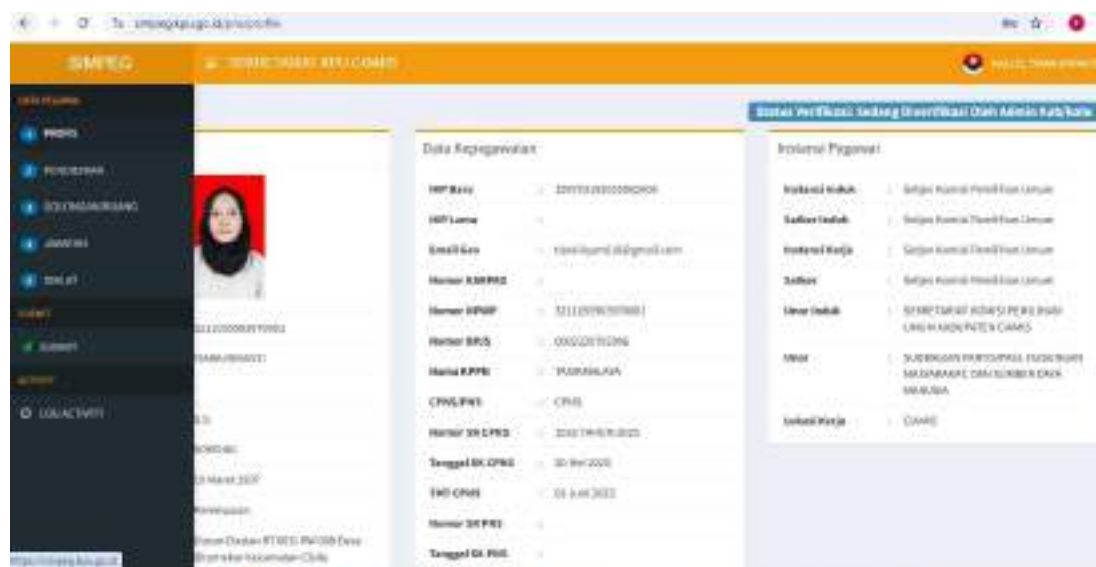
Pemutakhiran data pegawai pada aplikasi atau sistem informasi kepegawaian merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ciamis untuk memastikan seluruh data kepegawaian tercatat secara akurat, lengkap, dan mutakhir sesuai dengan kondisi riil pegawai. Data kepegawaian yang dimutakhirkan meliputi identitas pegawai, riwayat kepangkatan dan jabatan,

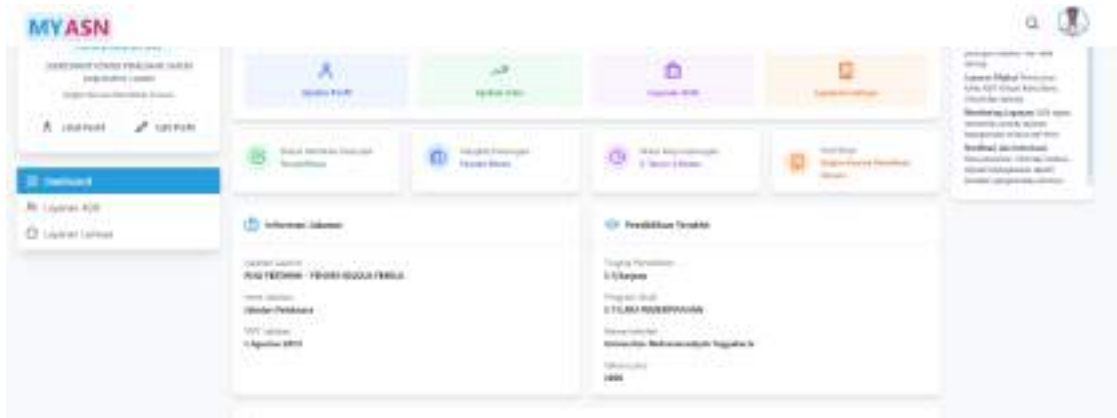
pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja, serta data pendukung lainnya yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya manusia.

Kegiatan pemutakhiran data dilakukan secara berkala melalui aplikasi SIMPEG KPU dan [myasn.bkn.go.id](http://myasn.bkn.go.id). Proses ini mencakup verifikasi dan validasi data dengan dokumen pendukung yang sah, sehingga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan keandalan basis data kepegawaian. Pemutakhiran data pegawai juga mendukung keterpaduan informasi kepegawaian antar level kelembagaan dan menjadi dasar dalam perencanaan, pembinaan, serta pengambilan keputusan di bidang kepegawaian.

Melalui pemutakhiran data pegawai yang tertib dan berkelanjutan, KPU Kabupaten Ciamis dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kepegawaian serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan manajemen kinerja aparatur. Ketersediaan data kepegawaian yang akurat dan mutakhir berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Kegiatan Pemutakhiran data pegawai dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali atau menyesuaikan apabila terdapat update data yang harus diperbaharui.





**Tabel 3.18**

**Pengukuran Kinerja Persentase Pegawai yang Tercatat Secara Akurat  
Dalam DataBase Kepegawaian Berbasis Teknologi**

| No | Indikator                                                                                     | Realisasi<br>2023 | Realisasi<br>2024 | Tahun 2025 |           |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                                               |                   |                   | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase Pegawai yang Tercatat Secara Akurat Dalam Data Base Kepegawaian Berbasis Teknologi | 100%              | 100%              | 100%       | 100%      | 100%    |

**Sasaran  
Kegiatan 9**

**Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran**

Sasaran Kegiatan Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

**1. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid**

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis. Penyusunan



laporan ini dilaksanakan melalui aplikasi pengelolaan keuangan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh proses pencatatan dan pelaporan realisasi anggaran terdokumentasi secara sistematis dan terintegrasi.

KPU Kabupaten Ciamis menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu penyampaian laporan menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan, serta memastikan ketersediaan data keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, laporan disusun dengan mengedepankan aspek validitas, yaitu kesesuaian antara data yang dilaporkan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan serta kelengkapan dokumen pendukung yang sah.

Dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran, KPU (termasuk KPU Kabupaten Ciamis) menggunakan beberapa aplikasi resmi pemerintah yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Aplikasi-aplikasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. **SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)**  
SAKTI merupakan aplikasi utama yang digunakan KPU untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Melalui SAKTI, KPU melakukan pencatatan perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, serta penyusunan laporan keuangan. Modul-modul dalam SAKTI mendukung penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tertib, terintegrasi, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
2. **SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)**  
SPAN digunakan sebagai sistem backend perbendaharaan negara yang mengintegrasikan data keuangan satker dengan Kementerian Keuangan. Data pertanggungjawaban yang disusun melalui SAKTI akan terhubung

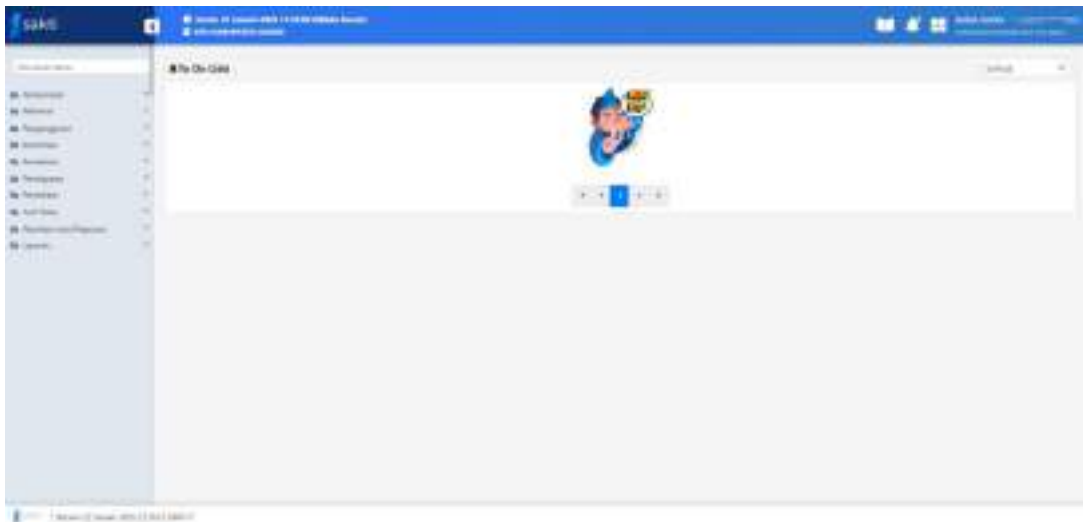
dengan SPAN, sehingga memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran, pembayaran, dan pencatatan perbendaharaan negara.

### 3. **e-Rekon & LK (Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan)**

Aplikasi e-Rekon & LK digunakan untuk melakukan rekonsiliasi data keuangan antara satuan kerja KPU dengan KPPN serta untuk penyusunan dan pengiriman laporan keuangan. Aplikasi ini memastikan bahwa data laporan pertanggungjawaban telah direkonsiliasi dan valid sebelum ditetapkan sebagai laporan resmi.

### 4. **OM-SPAN (Online Monitoring SPAN)**

OM-SPAN digunakan untuk memantau realisasi anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran secara daring. Aplikasi ini membantu KPU dalam melakukan monitoring terhadap penyerapan anggaran dan mendukung penyusunan laporan pertanggungjawaban berbasis data realisasi yang akurat.



**Tabel 3.19**

**Pengukuran Kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid**

| No | Indikator                         | Realisasi<br>2023 | Realisasi<br>2024 | Tahun 2025 |           |         |
|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|---------|
|    |                                   |                   |                   | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban | 100%              | 100%              | 4 laporan  | 4 laporan | 100%    |



|                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Penggunaan<br>Anggaran berbasis<br>aplikasi yang Tepat<br>Waktu dan Valid |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

**Sasaran  
Kegiatan 10**

**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi  
Persuratan dan Pengelolaan Arsip**

Sasaran Kegiatan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

**1. Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh  
KPU Kabupaten Ciamis**

Dalam rangka pengelolaan arsip dan penyelamatan arsip penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, serta upaya ketersediaan arsip yang autentik dan akuntabel, berpedoman kepada Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta surat dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum nomor 1543/TU.05.3-SD/03/2025 tanggal 6 mei 2025 perihal pengelolaan dan penyelamatan arsip pemilu di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Ciamis melakukan kegiatan pemeliharaan dan penyusunan arsip aktif, pemeliharaan dan penyusunan arsip inaktif serta menyimpan arsip yang tidak dapat dimusnahkan sesuai pasal 8 ayat 2 dan 3 Peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berupa form C Hasil Salinan pemilu DPRD kabupaten Kota dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat TPS. Kegiatan ini dilaksanakan pada

tanggal 6 Oktober 2025 dan 24 November 2025 dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota secara efektif dan efisien, tertib administrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan untuk melancarkan komunikasi kedinasan di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan menjamin keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik secara fisik maupun informasi sesuai dengan prinsip kaidah dan standar kearsipan, berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta surat dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum nomor 3031/TU.02-SD/03/2025 tanggal 2 September 2025 perihal penyampaian laporan arsip alih media, KPU Kabupaten Ciamis menyusun dan menyampaikan arsip alih media dengan melampirkan berita acara dan daftar arsip hasil alih media. Laporan tersebut dilaporkan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pelaporan ini dalam rangka mendukung pelaksanaan System Pemerintahan Berbasis Elektronik



## Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

(SPBE) dan menjamin keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip baik secara fisik maupun informasi sesuai dengan prinsip kaidah dan standar kearsipan.

Setoran Kerja : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis  
Unit Pengelompokan : Bagian Persurutan dan Tata Usaha Pengiriman

| No | Jenis Arsip                                                                                                                                                                                                                 | Media Arsip |                       | Jumlah | Alat                                  | Waktu            | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|------------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Semula      | Merajadi              |        |                                       |                  |            |
| 1  | Surat Keluar Nomor : 206/KU.03.5-td/3207/2025 Perihal Keabsahan Informasi Pendaftaran Pegawai Pada Data Suplier                                                                                                             | Kertas      | Elektronik Format PDF | 1      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 2  | Surat Keluar Nomor : 241/KU.03.2-SD/3207/2025 Perihal Perubahan Nomor Telepon Pribadi Pengguna Sakti                                                                                                                        | Kertas      | Elektronik Format PDF | 1      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 3  | Surat Keluar Nomor : 213/RT.01.3-SD/13207/2025 Perihal Pemohonan Surat Ijin Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)                                                                                                     | Kertas      | Elektronik Format PDF | 1      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 4  | Surat Keluar Nomor : 214/RT.01.3-SD/13207/2025 Perihal Pemohonan Surat Ijin Pinjam Pakai Tanah Dan Bangunan                                                                                                                 | Kertas      | Elektronik Format PDF | 1      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 5  | Surat Keluar Nomor : 81/KU.03.5-td/3207/2025 Perihal Pemohonan Usulan Hibah Daerah Non Pemilihan Tahun Anggaran 2026                                                                                                        | Kertas      | Elektronik Format PDF | 8      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 6  | Surat Keluar Nomor : 348/SDM.06.7-SD/3207/2025 Perihal Komitmen Kepesertaan sJKN Tahun 2026 Bagi Pegawai Non ASN dan PPK KPU Kabupaten Ciamis                                                                               | Kertas      | Elektronik Format PDF | 3      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 7  | Surat Keluar Nomor : 239/SDM.09-SD/3207/2025 Perihal Pemohonan Pengesahan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 bagi Pegawai Negeri Sipil (6 Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis | Kertas      | Elektronik Format PDF | 1      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 29 | Surat Masuk Nomor : 100/568/03/2025 Undangan Gabar Sholewat, Pengangrehahan Dusun, Launching Inovasi Desa ke-6 dan Pertunjukan Alat Musik Kolodok                                                                           | Kertas      | Elektronik Format PDF | 1      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 30 | Surat Masuk Nomor : 075/P-PLKETOS-SIC/2025 Perihal Penunjukan Barang untuk Pemilihan Kelua OSIS                                                                                                                             | Kertas      | Elektronik Format PDF | 2      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 31 | Surat Masuk Nomor : 132/WM.03.5-Und/32/4/2025 Undangan Kegiatan "Pharma Insight" Chapter 41                                                                                                                                 | Kertas      | Elektronik Format PDF | 2      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 32 | Surat Masuk Nomor : 3567/KU.03.3-SD/02/2025 Perihal Pelaksanaan Rekreasi, Penyusutan dan Penyempasaan LK Triwulan II Tahun 2025                                                                                             | Kertas      | Elektronik Format PDF | 29     | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 33 | Surat Masuk Nomor : 1455/PP.09.1-Und/07/2025 Undangan Rapat Evaluasi lita Kelola Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan ke Tempat Pemungutan Suara                                                                        | Kertas      | Elektronik Format PDF | 1      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 34 | Surat Masuk Nomor : 057/YPBN/SMA-BNF/X/2025 Perihal Pemohonan Pemijerahan Bilik Sista                                                                                                                                       | Kertas      | Elektronik Format PDF | 2      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 35 | Surat Masuk Nomor : 087/E.4-C.6/P-MURDA.190/2025 Perihal Undangan MUSDA IX PD PERSIS KAB.CIAMIS                                                                                                                             | Kertas      | Elektronik Format PDF | 2      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 36 | Surat Masuk Nomor : 54/KU.03-Und/32/2025 Perihal Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran dan Langkah - Langkah Akhir Tahun Anggaran 2025                                                                             | Kertas      | Elektronik Format PDF | 1      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |
| 37 | Surat Masuk Nomor : 000.62/1147/Balembangp01                                                                                                                                                                                | Kertas      | Elektronik Format PDF | 1      | Scanner Canon Image Fujitsu Fi - 7280 | 10 Desember 2025 | Permanen   |

Tabel 3.20

### Pengukuran Kinerja Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Ciamis

| No | Indikator                                                                                  | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Tahun 2025 |           |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                                            |                |                |                | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Ciamis | 100%           | 100%           | 100%           | 100%       | 100%      | 100%    |



**Sasaran  
Kegiatan 11**

**Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan  
Protokol**

Sasaran Kegiatan Meningkatkan Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

**1. Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Ciamis**

Rapat Pleno Rutin Mingguan KPU adalah forum resmi pengambilan keputusan dan koordinasi internal KPU yang dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu minggu. Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, rapat pleno rutin merupakan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota KPU, Sekretaris KPU dan Sekretariat KPU. Berpedoman pada ketentuan pasal 65 ayat 2 menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya membuat berita acara dan risalah rapat pleno pada setiap akhir rapat pleno, dan kemudian menyampaikan risalah rapat pleno kepada peserta rapat untuk ditandatangani setelah memperoleh persetujuan peserta rapat.

KPU Kabupaten Ciamis dibawah sub bagian teknis dan penyelenggaraan pemilu dan hukum setiap minggu melaksanakan rapat pleno rutin guna membahas perkembangan pelaksanaan tugas, program, dan kegiatan KPU, mengevaluasi capaian kinerja, menyelesaikan permasalahan yang timbul,



serta menetapkan kebijakan atau keputusan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan, dan administrasi kelembagaan. Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara atau notulen sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut oleh unit kerja terkait.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan dokumentasi kelembagaan, sekretariat menuangkan hasil rapat pleno ke dalam berita acara dan notulensi rapat. Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin harus diselesaikan paling lambat 2 hari kerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis. Adapun fungsi dari Notulensi rapat pleno adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi Resmi Keputusan dan Pembahasan

Notulensi berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat jalannya rapat pleno, meliputi pokok-pokok pembahasan, pendapat yang berkembang, serta keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan. Dokumen ini menjadi bukti administratif bahwa rapat telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip kolektif kolegial.

b. Dasar Pelaksanaan Tindak Lanjut Keputusan

Hasil rapat pleno yang tertuang dalam notulensi menjadi acuan bagi anggota KPU dan sekretariat dalam melaksanakan tindak lanjut keputusan. Dengan adanya notulensi, pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara jelas, terarah, dan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.

c. Alat Pengendalian dan Monitoring Kinerja

Notulensi berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal, karena memuat pembagian tugas, tenggat waktu, dan penanggung jawab tindak lanjut. Dokumen ini memudahkan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hasil rapat pleno.

d. Bukti Akuntabilitas dan Transparansi

Notulensi menjadi bagian dari pertanggungjawaban kelembagaan, baik dalam konteks akuntabilitas kinerja, pemeriksaan internal, maupun evaluasi eksternal. Keberadaan notulensi menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara tertib, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.



e. Sumber Informasi dan Referensi Kelembagaan

Notulensi berfungsi sebagai arsip kelembagaan yang dapat digunakan sebagai referensi pada rapat selanjutnya atau dalam pengambilan kebijakan lanjutan. Dokumen ini membantu menjaga kesinambungan kebijakan dan konsistensi keputusan organisasi.



**Tabel 3.21**

**Pengukuran Kinerja Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno  
rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh  
KPU Kabupaten Ciamis**

| No | Indikator                                                                                                                       | Realisasi<br>2023 | Realisasi<br>2024 | Tahun 2025 |           |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                                                                                 |                   |                   | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Ciamis | 100%              | 100%              | 100%       | 100%      | 100%    |

**Sasaran  
Kegiatan 12****Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU  
Kabupaten Ciamis**

Sasaran Kegiatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis diukur melalui dua indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

**1. Persentase ketaatan KPU Kabupaten Ciamis dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu**

Kartu kendali SPIP adalah alat yang digunakan sebagai pengendalian minimal dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengisian kartu kendali menjadi tanggung jawab penyelenggara SPIP di KPU Kabupaten Ciamis.

Penyelenggaraan SPIP merupakan proses yang berkelanjutan dan bersifat *never ending process*, sehingga melampaui batas tahun anggaran. Dalam rangka pengadministrasian proses penyelenggaraan SPIP, perlu disusun



laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan penyelenggaraan SPIP. Laporan ini bersifat periodik dan melaporkan secara keseluruhan mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan. Laporan ini merupakan hasil kompilasi dan analisis dari dokumentasi penyelenggaraan semua sub unsur SPIP dalam suatu kurun waktu tertentu apakah bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan.

Laporan Kartu kendali merupakan bagian dari aktivitas pengendalian minimal yang dilaksanakan oleh unit kerja untuk mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian, keuangan, persediaan dan aset, logistik, pemantauan tindak lanjut, kinerja maupun kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum sudah terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Laporan penyelenggaraan SPIP merupakan satu bentuk akuntabilitas KPU atas penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang meliputi kegiatan penyelenggaraan, hambatan kegiatan, saran dan tindak lanjut atas saran periode sebelumnya.

pengisian kartu kendali setiap 1 (satu) bulan sekali sebagai alat untuk memitigasi risiko minimal atas kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian, keuangan, pengadaan barang/jasa, persediaan dan aset, administrasi pengelolaan dana hibah, matriks progres tindak lanjut, logistik, dan evaluasi kinerja. Kartu kendali yang telah lengkap disampaikan secara berjenjang oleh satgas SPIP kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis. penandatanganan dan persetujuan laporan hasil pengisian kartu kendali dilakukan dalam rapat pleno, kemudian laporan penyelenggaraan SPIP disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Ciamis dan Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali.

**Tabel 3.22**

**Pengukuran Kinerja Persentase ketaatan KPU Kabupaten Ciamis dalam  
pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP  
secara lengkap dan tepat waktu**

| No | Indikator                                                                                                                  | Realisasi | Realisasi | Tahun 2025 |           |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                                                                            | 2023      | 2024      | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase ketaatan KPU Kabupaten Ciamis dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu | 100%      | 100%      | 100%       | 100%      | 100%    |

## **2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah secara periodik dilakukan evaluasi tahunan yang dinamakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berisi



hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi:

- Perencanaan kinerja;
- Pengukuran kinerja;
- Pelaporan kinerja;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta objektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP;
- Pencapaian sasaran/ kinerja.

KPU Kabupaten Ciamis berkomitmen penuh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka memberikan gambaran yang transparan, konkret, dan memiliki dampak terkait dengan kinerja maupun capaian dari instansi. Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), instansi yang menjadi Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai bagian dari proses tersebut Inspektorat KPU berperan melakukan reuiu internal atas dokumen kinerja (Renstra, Renja, IKU, LKJIP) sebelum dilakukan evaluasi oleh Kementerian PANRB. Hasil penilaian pada KPU Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 adalah BB:

**Tabel 3.23**  
**Pengukuran Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)**  
**KPU Kabupaten Ciamis**

| No | Indikator                                                | Realisasi | Realisasi | Tahun 2025 |           |         |
|----|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
|    |                                                          | 2023      | 2024      | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Ciamis | B         | BB        | BB         | Proses    | proses  |

**Sasaran  
Kegiatan 13**

**Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal**



Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

#### **1. Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, salah satu tugas KPU adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Salah satu metode evaluasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis Adalah dengan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*.

*Focus Group Discussion (FGD)* adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan, sikap, dan pengalaman peserta terkait dengan topik tertentu. Karakteristik utama dari FGD adalah pengumpulan data yang bersifat interaktif, di mana sekelompok peserta yang dipilih secara hati-hati duduk bersama untuk berdiskusi tentang topik yang telah ditentukan. Diskusi dilakukan secara terstruktur oleh seorang moderator/fasilitator yang bertujuan untuk mengarahkan percakapan menuju aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024, maka FGD dilakukan di tingkat KPU Kabupaten Ciamis dengan melibatkan stakeholder pemilihan yang mencakup Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu/Pemilihan, media massa dan peserta pemilihan untuk mendapatkan data guna memperkuat pemahaman dan pandangan mengenai pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 yang telah dilaksanakan. FGD yang dilaksanakan tingkat KPU Kabupaten Ciamis ini merupakan forum untuk klarifikasi data dan pendalaman data secara kualitatif, berpijak pada instrumen yang telah disebarkan. Peran aktif stakeholder pemilihan yang mencakup Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu/Pemilihan, media massa dan peserta pemilihan diperlukan untuk memberikan masukan dan penilaian atas penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.



## **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis**

Menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1109/PL.01-SD/06/2025 tanggal 26 Juni 2025, perihal Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* yang dengan tema Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan Pencalonan Dalam Pemilihan di Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Dalam kegiatan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis turut mengundang Narasumber, Bawaslu Kabupaten Ciamis, Perwakilan Partai Politik, Kesbangpol Kabupaten Ciamis, Duscakpil Kabupaten Ciamis, Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, serta Anggota PPK periode 2024 se Kabupaten Ciamis.





Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. KPU Kabupaten melaksanakan kegiatan Forum konsultasi public yang bertujuan menghimpun masukan, evaluasi, dan rekomendasi dari peserta sebagai dasar peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Manfaat kegiatan ini antara lain memperkuat citra positif KPU, meningkatkan kredibilitas penyelenggara dan peserta Pemilu, serta memperluas kolaborasi lintas elemen demokrasi. Kegiatan FKP dilaksanakan pada hari selasa tanggal 26 agustus 2026 bertempat di aula KPU Kabupaten Ciamis dengan peserta KPU Kabupaten Ciamis, Bawaslu Kabupaten Ciamis, Perwakilan Partai Politik, dan Narasumber dari akademisi. Metode yang digunakan dalam FKP Adalah diskusi dua arah guna mengetahui serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang akan dihadapi KPU Kabupaten Ciamis. Hasil dari FKP yang mengambil tema Kampanye dan Dana Kampanye tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara sebagai berikut:

| NO | Identifikasi Masalah                                                                                                                | Usulan Rekomendasi Perbaikan                                                                                                                                  | Jangka Waktu Penyelesaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Kelemahan regulasi kampanye terutama pada aspek kampanye digital, definisi pihak ketiga, dan kegiatan non formal bernuansa politik. | Menyusun <i>policy brief</i> atau naskah rekomendasi kepada KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat mengenai perbaikan regulasi kampanye digital dan media sosial. | 2026                      |
| 2. | Rendahnya partisipasi publik dan literasi politik dalam hal transparansi dana kampanye.                                             | Melaksanakan sosialisasi melalui media sosial, radio lokal, dan forum warga.                                                                                  | Triwulan II–IV 2025       |
| 3. | Kurangnya inovasi dalam sosialisasi dan penyajian laporan audit                                                                     | Mendesain ulang laman web KPU Ciamis agar lebih interaktif dan user-friendly.                                                                                 | 2026                      |
| 4. | Keterbatasan sumber daya pengawasan di tingkat desa serta efektivitas penegakan hukum pemilu yang masih rendah                      | Menyusun rekomendasi bersama Bawaslu terkait kebutuhan tambahan PKD atau relawan pengawasan berbasis masyarakat                                               | 2026                      |

**Tabel 3.24**

**Pengukuran Kinerja Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal**

| No | Indikator                                                         | Realisasi<br>2023 | Realisasi<br>2024 | Tahun 2025 |           |         |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                   |                   |                   | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal | 100%              | 100%              | 100%       | 100%      | 100%    |



**Sasaran  
Kegiatan 14**

**Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi  
hukum**

Sasaran Kegiatan Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

**1. Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan**

Ketentuan Pasal 86 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum wajib mengelola arsip dan dokumen Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk dokumen hukum. Dokumen hukum yang terdiri dari Peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, sampai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KPU tidak hanya disimpan, dikelola, ditata dan didokumentasi dengan baik, namun harus mudah untuk diakses. Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan dan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Pimpinan instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, KPU telah membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mulai dari tahun 2013 dan diresmikan dengan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.



## **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis**

Wilayah kerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang meliputi seluruh Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam menyebarluaskan produk hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu keberadaan JDIH KPU serta Simpul JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sangat mempunyai peran yang strategis. Sebagai sebuah simpul JDIH KPU, maka berdasarkan dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, KPU harus mengelola JDIH dan menyediakan elemen pendukung, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, standar operasional prosedur, dan anggaran yang mampu mendukung pengelolaan JDIH KPU yang berkualitas sebagai bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

KPU Kabupaten Ciamis berpedoman Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerbitkan Keputusan nomor 8 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis. Tim Pembina dan Tim Teknis yang kemudian disebut Pengelola JDIH masing-masing mempunyai tugas dalam pengelolaan JDIH di KPU Kabupaten Ciamis.



**Tabel 3.25**

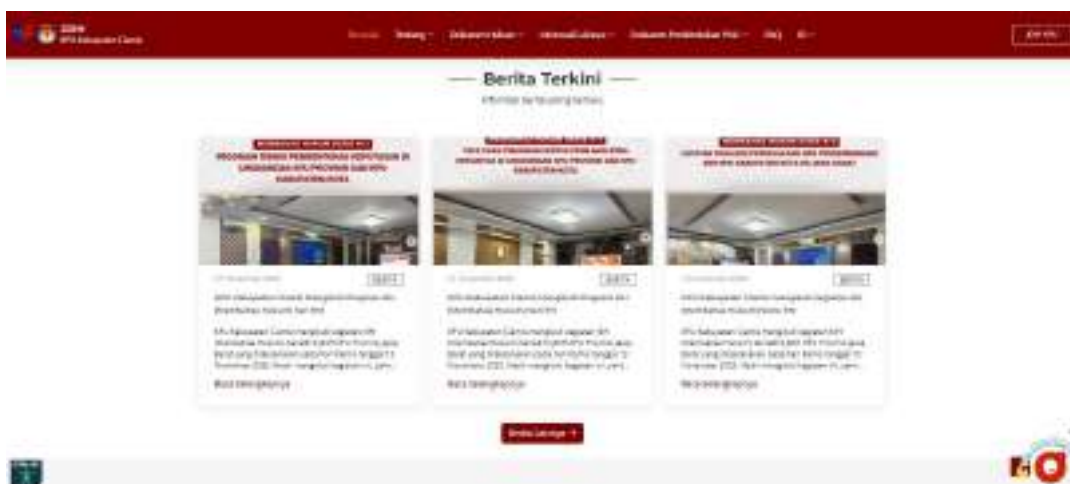
**Koleksi dokumen hukum tahun 2025 KPU Kabupaten Ciamis adalah:**

| Jenis Dokumen                             | Fisik/Hardcopy | Web/Softcopy |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|
| Keputusan KPU Kabupaten Ciamis            | 24             | 14           |
| Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis | 22             | 0            |
| Putusan                                   | 0              | 0            |
| Monografi                                 | 0              | 0            |

Strategi KPU Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan dan pelayanan informasi hukum yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial diantaranya:

- Facebook JDIH KPU Kabupaten Ciamis
- X atau twitter JDIH KPU Kabupaten Ciamis
- Instagram JDIH KPU Kabupaten Ciamis
- Youtube JDIH KPU Kabupaten Ciamis
- Dan Website JDIH KPU Kabupaten Ciamis





**Tabel 3.26**

**Pengukuran Kinerja Persentase produk hukum yang dikelola,  
dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan**

| No | Indikator                                                                                               | Realisasi | Realisasi | Tahun 2025 |           |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                                                         | 2023      | 2024      | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan | 100%      | 100%      | 100%       | 100%      | 100%    |



**Sasaran  
Kegiatan 15**

**Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat**

Sasaran Kegiatan Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat diukur melalui satu indikator yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

**1. Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Ciamis serta media massa.**

Penyediaan informasi dan publikasi tahapan serta non tahapan Pemilu/Pemilihan merupakan bagian penting dari upaya KPU Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Melalui pemanfaatan laman resmi, media sosial, serta kerja sama dengan media massa, KPU Kabupaten Ciamis berkomitmen untuk menyampaikan informasi secara akurat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Ciamis serta media massa digunakan untuk mengukur sejauh mana informasi kepegiluan dapat disebarluaskan secara optimal kepada publik. Indikator ini mencerminkan konsistensi KPU Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan fungsi pelayanan informasi, sekaligus menunjukkan efektivitas strategi komunikasi publik yang dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan kelembagaan.

Pencapaian indikator tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses dan tahapan Pemilu/Pemilihan, memperkuat partisipasi publik, serta mencegah terjadinya disinformasi. Dengan penyampaian informasi yang tepat waktu, berimbang, dan berkelanjutan, KPU



Kabupaten Ciamis berupaya memastikan bahwa seluruh proses kepemiluan dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat secara luas, sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggara Pemilu.

Media sosial yang digunakan KPU Kabupaten Ciamis dalam Penyediaan informasi dan publikasi tahapan serta non tahapan Pemilu/Pemilihan adalah sebagai berikut:

a. Instagram

Jumlah unggahan pada tahun 2025 memuat 312 (tiga ratus dua belas), per tanggal 24 Desember 2025.

b. X atau Twitter

Jumlah unggahan di media sosial X KPU Kabupaten Ciamis sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) unggahan per tanggal 24 Desember 2025.

c. Tiktok

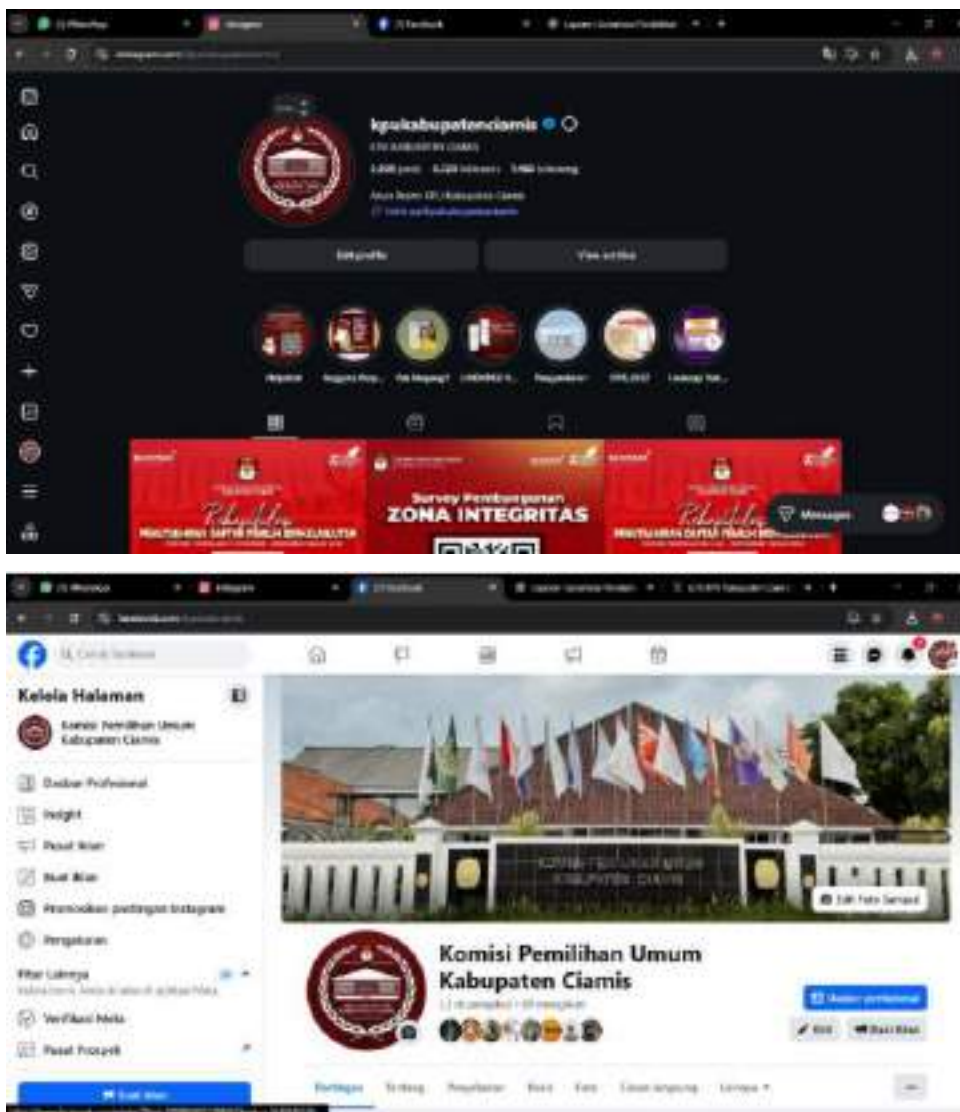
Jumlah unggahan di media sosial tiktok KPU Kabupaten Ciamis sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) unggahan, data per tanggal 24 Desember 2025.

d. Facebook

Jumlah unggahan di media sosial Facebook KPU Kabupaten Ciamis sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) unggahan per tanggal 24 Desember 2025.

e. Website

Jumlah posting pada website KPU Kabupaten Ciamis sebanyak 25 (dua puluh lima) postingan per tanggal 24 Desember 2025.



**Tabel 3.27**

**Pengukuran Kinerja Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU  
Persentase informasi dan Kabupaten Ciamis serta media massa**

| No | Indikator                                                                   | Realisasi | Realisasi | Tahun 2025 |           |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                             | 2023      | 2024      | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan | 100%      | 100%      | 100%       | 100%      | 100%    |



**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ciamis**

|                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| yang dimuat di laman atau media sosial KPU Persentase informasi dan Kabupaten Ciamis serta media massa. |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



### C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 sesuai dengan DIPA revisi terakhir KPU Kabupaten Ciamis, memperoleh Pagu Anggaran untuk dua program sebesar Rp. 8.777.990.000, dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 8.683.690.316 atau sebesar 98.93%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.28**

#### **Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2025**

| Program                                                   | Pagu Anggaran     | Realisasi         | Persentase Realisasi |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 4.801.653.000 | Rp. 4.709.828.247 | 98.09%               |
| Program dukungan manajemen                                | Rp. 3.976.337.000 | Rp. 3.973.862.069 | 99,94%               |

**Tabel 3.29**

#### **Rincian Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2025**

| Uraian                                                                                         | Pagu Anggaran        | Realisasi Anggaran   | % Realisasi   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>                               | <b>4.801.653.000</b> | <b>4.709.828.247</b> | <b>98.09%</b> |
| 6639.DBD Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga                                                      | 4,801,653,000        | 4,709,828,247        | 98,09%        |
| 001 Fasilitasi pengelolaan desain surat suara, dokumentasi, daerah pemilihan dan alokasi kursi | 4,801,653,000        | 4,709,828,247        | 98,09%        |
| Dukungan Operasional                                                                           | 1,000                | 0                    | 0%            |
| Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis                                                        | 168,591,000          | 168,589,764          | 100%          |
| Pencalonan                                                                                     | 17,000,000           | 17,000,000           | 100%          |
| Pelaksanaan Kegiatan Kampanye                                                                  | 77,000,000           | 77,000,000           | 100%          |
| Laporan Audit Dana Kampanye                                                                    | 11,670,000           | 11,670,000           | 100%          |
| Proses Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Peng                       | 214,184,000          | 214,183,500          | 100%          |
| Advokasi Hukum                                                                                 | 78,000,000           | 78,000,000           | 100%          |



**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ciamis**

|                                   |                                                                              |                      |                      |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                   | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 35,730,000           | 35,730,000           | 100%          |
|                                   | Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS      | 70,070,000           | 70,070,000           | 100%          |
|                                   | Rapat Kerja                                                                  | 292,345,000          | 292,345,000          | 100%          |
|                                   | Perjalanan Dinas                                                             | 212,932,000          | 126,351,504          | 59.34%        |
|                                   | Evaluasi dan Pelaporan                                                       | 1,378,075,000        | 1,378,074,080        | 100%          |
|                                   | Pemeliharaan                                                                 | 1,014,421,000        | 1,013,651,592        | 99.92 %       |
|                                   | Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2                               | 53,800,000           | 51,300,000           | 95.35 %       |
|                                   | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                           | 456,131,000          | 454,160,307          | 99.57 %       |
|                                   | Pengelolaan Logistik Pilkada                                                 | 69,703,000           | 69,702,500           | 100%          |
|                                   | Badan Adhoc                                                                  | 665,000,000          | 665,000,000          | 100%          |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b> |                                                                              | <b>3,976,337,000</b> | <b>3,973,862,069</b> | <b>99.94%</b> |
| 3355.EBA                          | Pengelolaan Keuangan                                                         | 3,410,780,000        | 3,410,033,520        | 99.98%        |
| 001                               | Gaji dan Tunjangan                                                           | 3,410,780,000        | 3,410,033,520        | 99.98%        |
|                                   | Pembayaran gaji dan tunjangan                                                | 1,540,096,000        | 1,539,648,957        | 99.97%        |
|                                   | Uang Kehormatan                                                              | 845,345,000          | 845,344,500          | 100%          |
|                                   | Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja                                   | 1,025,339,000        | 1,025,040,063        | 99.97 %       |
| 3360.EBA                          | Layanan Dukungan Manajemen Internal                                          | 481,424,000          | 480,939,299          | 99.90%        |
| 002                               | Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                          | 481,424,000          | 480,939,299          | 99.90%        |
|                                   | Operasional Kantor                                                           | 272,115,000          | 271,931,721          | 99.93 %       |
|                                   | Rapat Koordinasi Nasional KPU                                                | 7,669,000            | 7,465,000            | 97.34 %       |
|                                   | Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU                                            | 7,014,000            | 7,010,000            | 99.94 %       |
|                                   | Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan                                       | 38,348,000           | 38,282,578           | 99.83 %       |
|                                   | Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal          | 6,000,000            | 5,995,000            | 99.92 %       |
|                                   | Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip                                      | 10,278,000           | 10,255,000           | 99.78 %       |
|                                   | Tambahan Rev 5 DJA                                                           | 140,000,000          | 140,000,000          | 100%          |
| 3360.EBB                          | Layanan Sarana dan Prasarana Interna                                         | 84,133,000           | 82,889,250           | 98.52 %       |
| 053                               | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran                                    | 84,133,000           | 82,889,250           | 98.52 %       |

Melihat capaian realisasi anggaran sebagaimana grafik diatas, menunjukkan bahwa tingkat capaian sudah cukup baik dan dapat memenuhi target Nasional sebesar 95



%. Perlunya memperhatikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam penggunaan anggaran, karena tanpa didukung oleh pertanggungjawaban dan pelaporan yang benar dan akuntabel menjadi tidak berarti karena pelaksanaan dengan pelaporan harus sinergi.

Berdasarkan konsep efisiensi, berikut adalah uraian efisiensi anggaran tahun 2025 di KPU Kabupaten Ciamis sesuai dengan DIPA revisi terakhir KPU Kabupaten Ciamis dengan rincian masing-masing program sebagai berikut:

### **Analisis Efisiensi per Kegiatan**

1. Kegiatan dengan efisiensi tinggi (Realisasi 99–100%, anggaran tepat sasaran, output tercapai penuh)
  - a. Sosialisasi, pencalonan, kampanye, audit dana kampanye, serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara
  - b. Pelatihan/Bimbingan Teknis
  - c. Rapat Kerja
  - d. Evaluasi dan Pelaporan
  - e. Pengelolaan Logistik Pilkada
  - f. Badan Adhoc
  - g. Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - h. Program Dukungan Manajemen (gaji, tunjangan, operasional rutin)Tingkat realisasi yang mendekati atau mencapai 100% menunjukkan perencanaan anggaran yang sangat akurat dan pelaksanaan kegiatan yang optimal tanpa pemborosan, serta seluruh output dan target kinerja tercapai sesuai rencana.
2. Kegiatan dengan efisiensi cukup (Realisasi 95–98%, terdapat sisa anggaran kecil namun tidak memengaruhi output)
  - a. Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dapil, dan Alokasi Kursi
  - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana
  - c. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
  - d. Bahan Bakar Minyak kendaraan operasional



Efisiensi tercapai melalui pengendalian biaya dan penyesuaian kebutuhan riil di lapangan. Sisa anggaran yang muncul bersifat wajar dan tidak berdampak pada keberhasilan kegiatan maupun capaian kinerja.

3. Kegiatan dengan efisinesi rendah (Realisasi <95%, terdapat penghematan signifikan)

- a. Perjalanan Dinas

Realisasi yang relatif rendah mencerminkan adanya penghematan anggaran melalui optimalisasi metode koordinasi dan pembatasan mobilitas. Meskipun serapan tidak maksimal, pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja tetap berjalan dengan baik, sehingga efisiensi dicapai dari sisi penghematan biaya.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang disajikan merupakan serangkaian program strategis yang mengacu kepada tujuan dari perencanaan strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Dalam pencapaian prinsip tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dan sumber daya manusia yang memadai. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025 merupakan wujud realisasi kinerja sekretariat KPU Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatan. Laporan Kinerja sekretariat KPU Kabupaten Ciamis menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh sekretariat KPU Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2025.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian keberhasilan dalam kegiatan di tahun 2025 tidak terlepas dari komitmen keterlibatan dan dukungan aktif dari aparatur negara dan Masyarakat. Dengan adanya laporan kinerja tahunan ini dapat menjadi acuan bagi pengelolaan keuangan dan administrasi di KPU Kabupaten Ciamis untuk menjalankan setiap kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan setiap kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan persiapan yang maksimal serta tidak tumpang tindih dan dapat tercapai sesuai dengan target yang diinginkan. Demikian laporan kinerja KPU Kabupaten Ciamis tahunan ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan acuan bagi penyusunan rencana kerja untuk tahun berikutnya, sehingga semua rencana program dan kegiatan yang masuk dalam anggaran dapat terealisasi dengan baik.





## **B. REKOMENDASI**

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran;
2. Pengembangan sistem informasi internal guna mendukung efektivitas komunikasi, dokumentasi, dan pelaporan kinerja secara digital dan terintegrasi;
3. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Ciamis, 25 Januari 2026  
Sekretaris  
  
AGUS KURNIANTO





# LAMPIRAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

Jalan Jenderal Sudirman No. 43, Kabupaten Ciamis 46211

Telp. (0265) 771012

Email: infokpuciamis@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Kurnianto

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Oong Ramdani

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ciamis, 25 Januari 2025

Pihak kedua,  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ciamis



★ OONG RAMDANI

Pihak pertama,  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ciamis,



★ AGUS KURNIANTO

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

### SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                             | Target |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Ciamis                                                   | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM      | 100%   |
| 2  | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Ciamis | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 100%   |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Ciamis                              | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ciamis yang di reviu oleh inspektorat                 | BB     |
|    |                                                                                                   | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Ciamis                                      | 80     |
| 4  | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan                                                     | Persentase KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu                            | 100%   |
| 5  | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten Ciamis yang efektif dan efisien                  | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                     | 0      |
| 6  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien           | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                     | 100%   |
| 7  | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia                              | Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai                                                                        | 100%   |
| 8  | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                                        | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi       | 100%   |
| 9  | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                                        | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid            | 100%   |

|    |                                                                                 |                                                                                                                                                            |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip | Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Ciamis                                                                 | 100% |
| 11 | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol                          | Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Ciamis                            | 100% |
| 12 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis           | Persentase ketaatan KPU Kabupaten Ciamis dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu                                 | 100% |
|    |                                                                                 | Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Ciamis                                                                                                   | BB   |
| 13 | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                              | Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal                                                                                          | 100% |
| 14 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum                         | Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan                                                    | 100% |
| 15 | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat        | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Ciamis serta media massa. | 100% |

| Program                       | Anggaran |               |
|-------------------------------|----------|---------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen | Rp       | 2.620.365.000 |
| Jumlah                        | Rp       | 2.620.365.000 |

Ciamis, 25 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ciamis,



AGUS KURNIANTO

1. Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM



Kegiatan Pelatihan Untuk CPNS



Peningkatan Kompetensi SDM melalui e-Learning SIMPEL KPU

2. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik



Tersedianya sarana WIFI dan Charger point



Tersedianya PC untuk monitoring kegiatan pegawai

3. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ciamis yang di reviu oleh inspektorat



4. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Ciamis



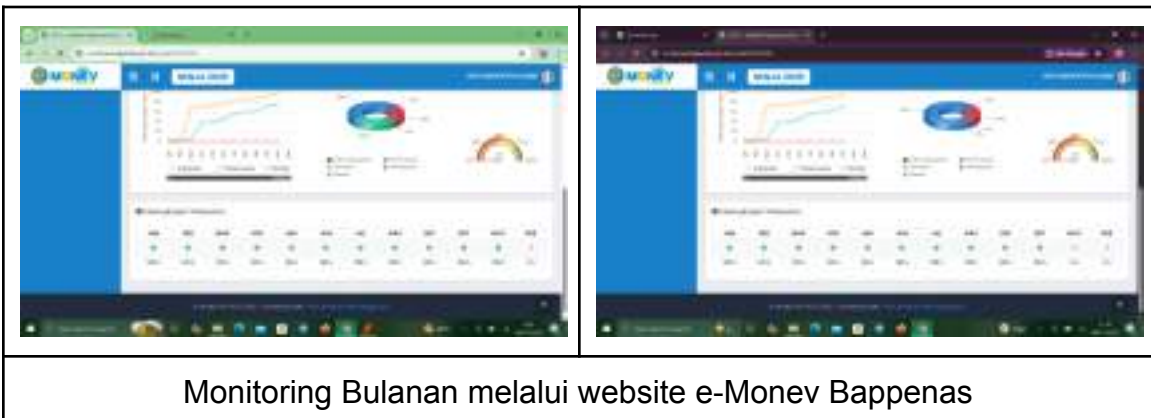
5. Persentase KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu



6. Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan



7. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

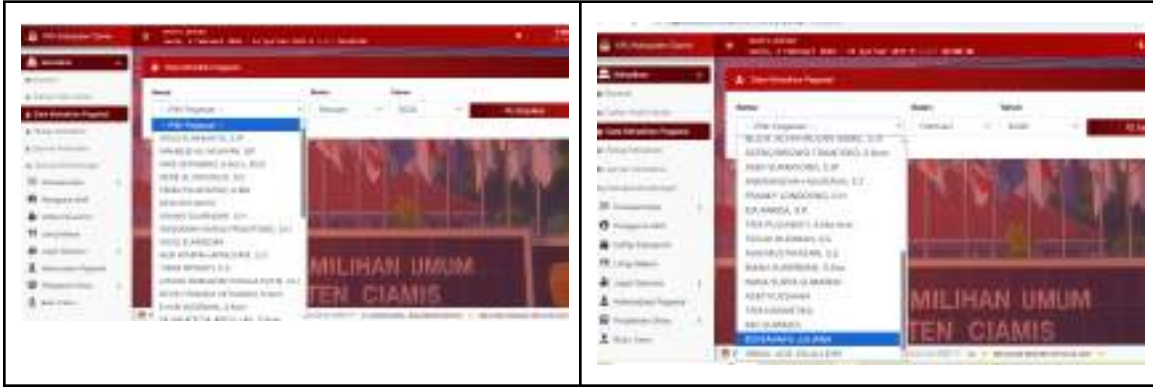


8. Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai



## Kegiatan Bimbingan Penegakkan Disiplin Pegawai

9. Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi



Daftar pegawai yang tercatat dalam Sistem Evaluasi Kinerja dan Monitoring (SiEMON) KPU Kabupaten Ciamis.

10. Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid



Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

11. Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Ciamis

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>Kegiatan Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip</p>                                  | <p>Pengelolaan arsip pemilu dan pilkada</p>                                        |

12. Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Ciamis

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>Rapat Pleno Rutin Mingguan</p>                                                  | <p>Rapat Pleno Rutin Mingguan</p>                                                   |

13. Persentase ketaatan KPU Kabupaten Ciamis dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu



Rapat Penyusunan dan Penetapan Laporan Kartu Kendali SPIP

#### 14. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Ciamis



Pembahasan SAKIP 2025

#### 15. Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal



Kegiatan Sosialisasi Pendidikan pemilih pemula sesuai jadwal

16. Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan

|                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |
| <p>Pengelolaan produk hukum oleh operator JDIIH pada laman KPU Kabupaten Ciamis</p> |                                                                                    |

17. Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Persentase informasi dan Kabupaten Ciamis serta media massa

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>Informasi non tahapan pemilu pada laman KPU Kabupaten Ciamis</p>                 | <p>Informasi tahapan pemilu pada media sosial (Instagram)</p>                        |